

EVALUASI PENGELOLAAN DAN KEMANFAATAN KEUANGAN DESA/KAMPUNG KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023



Kata Pengantar

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya, maka Laporan Evaluasi Pengelolaan dan Kemanfaatan Keuangan Kampung di Kabupaten Mimika tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah untuk dapat terus berupaya mewujudkan harapan dan mimpi masyarakat di Kabupaten Mimika yang sejahtera.

Laporan ini dapat memberikan data dan informasi yang aktual serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan strategis dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan implementasi program/kegiatan di Kabupaten Mimika dimasa mendatang. Selain itu Laporan Evaluasi ini juga mampu memberikan kontribusi yang bersifat edukatif dan konstruktif bagi pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang semakin sempurna dengan pendekatan *performance based*, yang menekankan pada kinerja, dan bukan terbatas hanya pada keluaran (*Output*), melainkan juga (*Outcome*) hasil dan dampak (*impact*).

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada ktia semua dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat yang berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua tengah.

Mimika, 27 November 2023

Kepala BAPPEDA Kabupaten
Mimika

Ir. Yohana Paliling , M.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Manfaat	5
BAB II TEORI DAN METODE PENELITIAN	
2.1. Komponen Kunci Dalam Pelaksanaan Evaluasi.....	6
2.2. Metode Penelitian.....	9
2.3. Prinsip Penelitian.....	9
2.4. Tahap Evaluasi.	10
2.5. Proses Pelaksanaan Evaluasi	11
2.6. Metode Analisis.....	14
2.7. Kerangka Pikir Evaluasi.....	15
BAB III KONDISI UMUM DAERAH	
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Mimika.....	19
3.2. Kondisi Umum Distrik/Kampung.....	38
3.3. Profil Pengelolaan Keuangan Dana Desa/Kampung	48
BAB IV HASIL EVALUASI KEMANFAATAN DANA DESA/ KAMPUNG	
4.1. Tata Kelola Dana Desa/Kampung	70
4.2. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Kampung	86
4.3. Faktor Pendukung & Penghambat Kemanfaatan Dana Desa/Kampung	109
BAB V PENUTUP	
4.1. Simpulan	113
4.2. Rekomendasi.....	114
Daftar Pustaka.....	

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Jenis Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan dan Tujuan.....	8
Tabel 2.2.	Prinsip Evaluasi	9
Tabel 2.3.	Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Berdasarkan Siklus Perencanaan.....	10
Tabel 2.4.	Proses Pelaksanaan Evaluasi.....	12
Tabel 3.1.	Luas Wilayah Menurut Distrik Kabupaten Mimika, 2022	21
Tabel 3.2.	Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika	24
Tabel 3.3.	Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika.....	25
Tabel 3.4.	Jenis Tutupan Lahan Kabupaten Mimika	28
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2020-2021.....	35
Tabel 3.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2017-2019.....	38
Tabel 3.7.	Data Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kampung dan Kelurahan.....	39
Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Kampung di Kabupaten Mimika Pada Tahun 2020.....	42
Tabel 3.9.	Penyaluran RKUN ke RKUD Tahun 2022	55
Tabel 3.10.	Alokasi Dana Desa Per Desa Tahun 2022	58
Tabel 3.11.	Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Sempan Timur, Kampung Noema dan Kampung Wenin di Distrik Jita Kabupaten Mimika	63
Tabel 3.12.	Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Damai, dan Kampung Amole di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika	65
Tabel 3.13.	Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Uta dan Kampung Mupuruka di Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika	68
Tabel 4.1.	Kepala Desa telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.....	71

Tabel 4.2.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.....	71
Tabel 4.3.	Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.....	72
Tabel 4.4.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.....	73
Tabel 4.5.	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA.....	74
Tabel 4.6.	Kaur dan Kasi menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dengan merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.....	75
Tabel 4.7.	Kaur dan Kasi menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa dengan merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.....	76
Tabel 4.8	Kaur dan Kasi menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan merinci satuan harga untuk setiap kegiatan	77
Tabel 4.9.	Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan setiap bulannya dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	78
Tabel 4.10.	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.....	79
Tabel 4.11.	Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, serta melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.....	80
Tabel 4.12.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.....	81

Tabel 4.13.	Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama) yang dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat terdiri dari: a). laporan pelaksanaan APB Desa; dan b). laporan realisasi kegiatan	81
Tabel 4.14.	Penggabungan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	82
Tabel 4.15.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.....	83
Tabel 4.16.	Peraturan Desa yang diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat disertai dengan: a). laporan keuangan, terdiri atas: b). laporan realisasi kegiatan; dan c). daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.....	84
Tabel 4.17.	Laporan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	85
Tabel 4.18.	Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu	86
Tabel 4.19.	Masyarakat melihat bahwa kegiatan ini seluruhnya sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu	87
Tabel 4.20.	Masyarakat mengetahui atau melihat kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.....	87
Tabel 4.21.	Masyarakat mengetahui atau melihat kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung setiap tahun	88
Tabel 4.22.	Masyarakat menilai kegiatan ini sudah tepat dilaksanakan karena masyarakat disekitarnya sangat membutuhkan	88
Tabel 4.23.	Masyarakat menilai Pemerintah Kampung sebelumnya sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan ini	89

Tabel 4.24.	Masyarakat Mengetahui Berapa Besar Dana Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini.	90
Tabel 4.25.	Masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ini (misalkan dalam perencanaannya, pelaksanaannya, atau pengawasannya)	90
Tabel 4.26.	Masyarakat Menilai Pemerintah Kampung Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat Luas Untuk Menyampaikan Pengaduan Atas Pelaksanaan Kegiatan Ini, Baik Itu Selama Proses Pelaksanaan Maupun Setelah Dilaksanakan Atau Saat Dimanfaatkan	91
Tabel 4.27.	Masyarakat Menilai Pemerintah Kampung Ada Memberi Laporan Kemajuan Dan Atau Laporan Penyelesaian Kegiatan Ini Kepada Masyarakat, Baik Itu Laporan Fisik Dan Atau Keuangan.....	91
Tabel 4.28.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Sudah Tepat Dilaksanakan Karena Masyarakat Kampung Sangat Membutuhkan	92
Tabel 4.29.	Masyarakat Menilai Keinginan Masyarakat Agar Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Dilaksanakan Setiap Tahun.....	93
Tabel 4.30.	Masyarakat Menilai Keinginan Masyarakat Agar Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Dilaksanakan Lebih Baik Dan Berlanjut Di Masa Mendatang.....	94
Tabel 4.31.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Menyediakan, Memperbaiki Dan Memelihara Sarana Dan Prasarana Pembangunan Kampung.....	96
Tabel 4.32.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran Di Kampung	96
Tabel 4.33.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Meningkatkan Ekonomi Produktif Di Kampung	97

Tabel 4.34.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pembentukan/Pengembangan/ Revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Di Kampung	99
Tabel 4.35.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Ketahanan Pangan Di Kampung	99
Tabel 4.36.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pencegahan Stunting Di Kampung.....	101
Tabel 4.37.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung	101
Tabel 4.38.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Kampung	102
Tabel 4.39.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kampung.....	104
Tabel 4.40.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Kebersihan Dan Kenyamanan Lingkungan Kampung	104
Tabel 4.41.	Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kampung.....	105
Tabel 4.42.	Masyarakat Bisa Memperoleh Tambahan Pendapatan (Uang) Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini	106
Tabel 4.43.	Masyarakat Menilai Pendapatan (Uang) Yang Diperoleh Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	106
Tabel 4.44.	Masyarakat Semakin Meningkatkan Kemauannya Untuk Selalu Bekerja Menghasilkan Pendapatan Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini	107

Tabel 4.45.	Masyarakat Semakin Bertambah Rasa Tanggung Jawabnya Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Yang Diberikan Sesudah Mengikuti Program Kampung.....	108
Tabel 4.46.	Masyarakat Semakin Sadar Dan Paham Peranan Perempuan Dalam Keluarga Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini.....	108
Tabel 4.47.	Masyarakat Semakin Berani Untuk Menyampaikan Keluhannya (Protes) Dengan Baik Dan Sesuai Aturan Ketika Melihat Pelaksanaan Suatu Program Tidak Sesuai Dengan Rencana Dan Aturan-Aturan Yang Ada	109

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Komponen Kunci Evaluasi yang Baik.....	6
Gambar 2.2.	Kerangka Pikir Evaluasi.....	17
Gambar 3.1.	Peta Administratif Kabupaten Mimika.....	22
Gambar 3.2.	Peta Topografi Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika	23
Gambar 3.3.	Peta Aliran Sungai Kabupaten Mimika	26
Gambar 3.4.	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mimika ...	29
Gambar 3.5.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika	34
Gambar 3.6.	Piramida Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2021	37

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan yang cepat pada kondisi ekonomi, sosial dan politik di dalam dan luar negeri telah menghadapkan pemerintah pada tuntutan perbaikan dan perubahan dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam siklus manajemen pembangunan, komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Namun secara luas diketahui bahwa monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus manajemen pembangunan yang belum diimplimentasikan dengan baik, tepat dan berkesinambungan. Karenanya, perubahan dan perbaikan di atas, harus segera dilakukan melalui upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian rencana pembangunan sektoral.

Salah satu kritik terhadap sistem perencanaan dan penganggaran pada masa lampau adalah terlalu menitik beratkan pada dimensi *input* (*Input based*). Kelemahan ini kemudian coba dikoreksi dengan pendekatan *output based* yang – sesuai namanya– lebih melihat pada seberapa besar keluaran yang bisa dihasilkan. Koreksi lebih jauh berupa *performance based* yang menekankan pada kinerja, dan bukan terbatas hanya pada keluaran (*Output*), melainkan juga (*Outcome*) hasil dan dampak (*impact*). Dikaitkan dengan struktur manajemen pemerintahan, komponen evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur kinerja pembangunan melalui indikator *input*, *output*, *outcome* atau *impact*.

Telah diketahui bahwa evaluasi merupakan alat bantu pemerintah dalam menyusun, menetapkan dan mengelola kebijakan. Dalam konteks dokumen perencanaan yaitu, RKP dan RPJMN, evaluasi berguna untuk menelusuri, mengukur, dan menganalisa

hasil dan capaian pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Artinya, evaluasi perlu dilakukan atas Kebijakan/Prioritas Pembangunan, Fokus Prioritas, Program Pembangunan, atau Kegiatan Prioritas. Analisisnya mencakup berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tersebut, termasuk pencapaian target dan sasarannya. Dalam kaitan itu, evaluasi juga perlu dilakukan atas isu-isu pembangunan sektoral yang secara dinamik terus bergulir.

Pada dasarnya kegiatan evaluasi pembangunan dilakukan guna mengetahui gambaran suatu program/kegiatan pada suatu waktu tertentu. Sehingga diketahui sejauh mana relevansi antara perencanaan yang dibuat dengan sasaran yang ingin dicapai. Diharapkan evaluasi dapat memberi pembelajaran mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Terkait tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Peraturan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas No. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi dan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan evaluasinya. Dari perspektif legal formal hal ini didasari oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Bappenas bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi atas rencana pembangunan yang disusunnya, baik itu RPJM maupun RKP.

Ketentuan mengenai keharusan melakukan evaluasi pembangunan atas pelaksanaan RKP, dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam Pasal 14

dan 15 antara lain menyatakan bahwa Kemeneg PPN/ Bappenas melakukan evaluasi pelaksanaan RKP sebagai dasar bagi penyusunan rancangan RKP periode berikutnya dan pelaksanaan RPJMN untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan. Adapun peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1.3. Tujuan dan Sasaran

Secara umum Tujuan dari Pengelolaan dan Kemanfaatan Keuangan Desa/Kampung adalah untuk menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh penerima manfaat pembangunan di Desa/Kampung. Selain melakukan analisa kuantitatif atas dampak dari pelaksanaan kebijakan, tapi juga mencakup penjelasan mengenai ketercapaian atau ketidaktercapaian, serta uraian mengenai implikasi kebijakan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tujuan evaluasi manfaat program dan kegiatan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan Desa/Kampung, serta memberikan alternatif solusinya;
2. Untuk mengetahui target dan capaian kinerja program/kegiatan pada masing-masing Desa/Kampung; dan
3. Melakukan koordinasi dalam rangka mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Desa/Kampung.

Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dengan sasaran:

1. Tersedianya inventarisasi dan pemetaan masalah dan kendala proses pelaksanaan program/kegiatan pada pengelolaan Keuangan Desa/Kampung secara menyeluruh
2. Tersedianya alternatif pemecahan masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan pada pengelolaan Keuangan Desa/Kampung
3. Terlaksananya koordinasi lintas SKPD dan lintas pelaku untuk percepatan pencapaian target program/kegiatan pada pengelolaan Keuangan Desa/Kampung
4. Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada pengelolaan Keuangan Desa/Kampung secara periodik

1.4. Manfaat


Adapun Manfaat pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan dan Kemanfaatan Program/kegiatan adalah:

1. Memberikan umpan balik terhadap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Keuangan Desa/Kampung
2. Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program/kegiatan melalui Keuangan Desa/Kampung
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan melalui Keuangan Desa/Kampung pada tahun berikutnya

BAB II. TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1. Komponen Kunci Dalam Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi adalah satu mata rantai dari siklus perencanaan yang melibatkan empat tahapan pokok, yang secara ringkas (i) Formulasi kebijakan (*Plan*); (ii) Implementasi (*Do*); (iii) Evaluasi terhadap implementasi (*Check*); (iv) Umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru (*Act*)



Gambar 2.1. Komponen Kunci Evaluasi yang Baik

Untuk hasil yang bermanfaat 7 (tujuh) kriteria konsep evaluasi harus terpenuhi. Di samping itu, 6 (enam) prinsip perlu diperhatikan untuk memantapkan berbagai aspek pelaksanaan evaluasi, sehingga evaluasi yang dilakukan akan berkualitas. Untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, suatu proses evaluasi harus memiliki kriteria konsep sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi ditentukan lebih awal, sederhana dan mudah diukur.
2. Metodologi yang tepat. Penggunaan metodologi disesuaikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi

3. Kehandalan (*Reliable*). Kehandalan dari suatu proses evaluasi dinilai dari perolehan hasil yang setara untuk berbagai kondisi yang dapat diperbandingkan. Dengan demikian, faktor-faktor subyektifitas (seperti karakteristik individu para reviewer, penafsiran dan penilaian yang tidak berdasar, dsb) dalam pelaksanaan evaluasi dapat dihilangkan atau paling tidak diminalisir.
4. Transparan. Transparansi evaluasi bergantung pada sejauh mana pihak yang terlibat memahami dengan baik proses pelaksanaannya. Ini termasuk pemahaman mengenai tujuan, alasan maupun hasil yang diharapkan.
5. Dapat dipercaya (*Credible*). Tingkat kredibilitas suatu proses evaluasi sangat bergantung pada tingkat validitas hasil proses evaluasi tersebut. Oleh karena itu, kecermatan dalam mengukur capaian sesuai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, mengukur kewajaran dalam budget untuk pembiayaan implementasi kegiatan pembangunan, serta keterbukaan ketika menyelenggarakan evaluasi merupakan faktor penting dan perlu diperhatikan.
6. Tingkat komprehensifitas (*Comprehensiveness*). Tingkat Komprehensif dari suatu proses evaluasi sangat bergantung kepada kesesuaian jumlah obyek yang diamati dan kesesuaian jumlah sampel responden.
7. Efektifitas (*Effectiveness*). Efektivitas proses evaluasi yang berkualitas bergantung pada sejauh mana dampak dari proses tersebut menyebabkan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan (*Continuous improvement*), termasuk identifikasi peluang perubahan dan ketersediaan informasi.

Selain ketujuh konsep di atas, aspek yang menjamin kemantapan pelaksanaan suatu proses evaluasi juga harus diperhatikan. Enam prinsip pada Tabel 2.1. merupakan komponen kunci kualitas kemantapan itu. Dengan demikian selain secara konsep mantap, kualitas evaluasi juga terjaga, relevan dengan

substansi yang dievaluasi, dan dapat diperhitungkan keberlanjutannya.

Tabel 2.1 Jenis Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan dan Tujuan

Jenis Evaluasi Menurut		
Waktu Pelaksanaan	Evaluasi Formatif	Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan, Prioritas, Fokus Prioritas/ Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas, dengan tujuan memperbaiki pelaksanaannya. Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaannya
	Evaluasi sumatif	Dilaksanakan pada saat Prioritas, Fokus Prioritas/ Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas sudah selesai diselenggarakan, dan bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan. Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan Prioritas, Fokus Prioritas/ Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas.
Tujuan	Evaluasi Formulasi	Mengkaji apakah formulasi desain Kebijakan atau Program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar (Misal: <i>Logic Model</i>)
	Evaluasi Proses	Mengkaji apakah pelaksanaan Fokus Prioritas/ Program atau Kegiatan Prioritas berjalan kearah pencapaian sasaran.
	Evaluasi Biaya-Manfaat/ Efektifitas (<i>Cost-Benefit</i>)	Mengkaji apakah biaya Prioritas, Fokus Prioritas/ Program atau Kegiatan Prioritas efektif untuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan
	Evaluasi Dampak	Mengkaji apakah Prioritas, Fokus Prioritas/ Program atau Kegiatan Prioritas memberikan pengaruh/manfaat yg telah ditetapkan terhadap penerima manfaat (Perorangan, Rumah Tangga, atau Masyarakat umum)

Sumber: Peneliti, 2023

2.2. Metode Penelitian

Metode Kuantitatif

- Desain eksperimental, yaitu alokasi intervensi secara acak (*Random*) - Desain kuasi-eksperimental, dengan menggunakan berbagai metode ekonometrik seperti pencocokan (*Matching*), selisih ganda (*Double difference*), variabel instrumen (*Instrumental variable*), dll.
- Analisis kontra fakta (*Counterfactual analysis*)

Metode Kualitatif, biasanya berfokus pada pemahaman proses. Beberapa metode kualitatif antara lain termasuk: Wawancara mendalam (*Indepth interview*), Diskusi kelompok terarah (FGD), Pengamatan (*Observation*), Sejarah hidup (*Life history*), Ranking kesejahteraan (*Wealth ranking*), dan Pemetaan masyarakat (*Community mapping*)

2.3. Prinsip Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi kemanfaatan program/kegiatan melalui Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung di Kabupaten Mimika Tahun 2023 ini menggunakan prinsip sebagai berikut:

Tabel 2.2 Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi	Penjelasan
Relevansi (<i>Relevance</i>)	Apakah tujuan Prioritas atau Fokus Prioritas/ Program pembangunan mendukung tujuan kebijakan?
Keefektifan (<i>Effectiveness</i>)	Apakah tujuan Prioritas atau Fokus Prioritas/ Program pembangunan dapat tercapai?
Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Apakah tujuan Prioritas atau Fokus Prioritas/ Program pembangunan tercapai dengan biaya paling rendah?
Hasil (<i>Outcomes</i>)	Apakah indikator-indikator tujuan Prioritas atau Fokus Prioritas/ Program pembangunan semakin membaik?

Dampak (<i>Impact</i>)	Apakah indikator-indikator tujuan Kebijakan/Priopritas atau Fokus Prioritas/ Program membaik?
Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	Apakah perbaikan indikator-indikator kinerja terus berlanjut setelah program pembangunan selesai? Apakah hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut?

Sumber: Peneliti, 2023

2.4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun pada tahap paska pelaksanaan. Memperhatikan siklus perencanaan, deskripsi tahap evaluasi dan contohnya dapat dilakukan seperti di bawah ini:

Tabel 2.3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Berdasarkan Siklus Perencanaan

Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan	Tahap Pasca Pelaksanaan
1. Dilaksanakan sebelum penetapan rencana pembangunan	1. Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana	1. Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
2. Untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya	1. Untuk dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.	2. Untuk mereview apakah Pencapaian (Keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
		3. Untuk menilai efisiensi (Keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
		4. efektivitas (Hasil dan dampak terhadap sasaran),
		5. ataupun manfaat (Dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program

Sumber: Peneliti, 2016

2.5. Proses Pelaksanaan Evaluasi

Dalam pelaksanaannya evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 7 (Tujuh) aspek:

- 1) Menentukan tujuan evaluasi. Untuk apa evaluasi dilakukan, apakah untuk mengetahui dampak kebijakan atau Prioritas Pembangunan? Ataukah untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program pembangunan.
- 2) Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Setelah menentukan tujuan, ditetapkan desain evaluasi yang akan diselenggarakan, apakah melalui suatu cara pengumpulan data yang makro atau mikro sifatnya, ataukah dengan telah dokumen yang ada, ataukah dengan membandingkan parameter dan variabel yang terkait saja.
- 3) Mendiskusikan rencana evaluasi. Perlu dibicarakan dan disepakati tahapan pelaksanaan evaluasi, sehubungan dengan time frame yang tersedia, tahap yang harus dilalui, metode yang digunakan, sumber data, pembiayaan, tenaga ahli dan desiminasi.
- 4) Menentukan pelaku evaluasi. Memastikan siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas masing-masing tahapan pelaksanaan evaluasi.
- 5) Melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam waktu tertentu, dengan kontrol yang *rigid*. Analisis hasil didiskusikan dan dikritisi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Mendesiminasikan hasil evaluasi. Sejak awal sudah diketahui bahwa hasil evaluasi akan digunakan untuk siapa dan untuk apa. Karenanya, hasil evaluasi dapat ssegera disebarluaskan sebagai bentuk bukti akuntabilitas Prioritas, Fokus Prioritas/Program atau Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan.
- 7) Menggunakan hasil evaluasi. Hal ini juga perlu dibicarakan sejak awal, sehingga hasil evaluasi dapat segera dimanfaatkan

untuk berbagai keperluan dan kepentingan, seperti misalnya perencanaan tahun berikutnya, atau alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.4. Proses Pelaksanaan Evaluasi

Proses Evaluasi	Konsep Proses Evaluasi	Rancangan Proses Evaluasi
Menentukan Tujuan Evaluasi	Untuk apa evaluasi dilakukan, apakah untuk mengetahui dampak kebijakan atau Prioritas Pembangunan? Ataupun untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program pembangunan	(1) Untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan pada masing-masing Desa/ Kampung, serta memberikan alternatif solusinya, (2) Untuk mengetahui target dan capaian kinerja program/kegiatan pada masing-masing Desa/ Kampung, (3) Melakukan koordinasi dalam rangka mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Desa/ Kampung
Menyusun Desain Evaluasi yang Kredibel	Apakah melalui suatu cara pengumpulan data yang makro atau mikro, telah dokumen yang ada, ataupun membandingkan parameter dan variabel yang terkait saja	(1) Menggunakan data makro (sekunder) dan data mikro (primer), (2) penetapan indikator-indikator evaluasi, (3) komparasi antar variabel dan antar waktu
Mendiskusikan Rencana Evaluasi	Perlu disepakati tahapan pelaksanaan evaluasi, sehubungan dengan time frame yang tersedia, tahap yang harus dilalui, metode yang digunakan, sumber data, pembiayaan,	(1) Waktu pelaksanaan 4 bulan, (2) Melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap verifikasi, dan tahap diseminasi, (3) Metoda yang digunakan survei institusional dan observasi

Proses Evaluasi	Konsep Proses Evaluasi	Rancangan Proses Evaluasi
	tenaga ahli dan desiminasi	
Menentukan Stakeholder Evaluasi	Memastikan siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas masing-masing tahapan pelaksanaan evaluasi	(1) Pelaksana evaluasi adalah Bappeda bekerja sama dengan PKEPD Uncen, (2) Informan adalah seluruh Desa/ Kampung dan OPD teknis (BPMK, BPKAD, LMPAK, dll), (3) Responden adalah masyarakat yang dijadikan sampel, yang terfokus pada penerima manfaat program/ Kegiatan
Melaksanakan Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam waktu tertentu, dengan kontrol yang <i>rigid</i> . Analisis hasil didiskusikan dan dikritisi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan	Proses pelaksanaan evaluasi akan selalu didiskusikan melalui FGD dalam tim
Mendiseminasikan Hasil Evaluasi	Diketahui dan disepakati hasil evaluasi akan digunakan untuk siapa dan untuk apa	Hasil evaluasi akan digunakan sebagai (1) alat pemetaan masalah dan kendala proses pelaksanaan program/kegiatan Desa/ Kampung, (2) bahan rujukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pelaksanaan program/kegiatan Desa/ Kampung, (3) acuan dalam melaksanakan koordinasi lintas Desa/ Kampung dan lintas pelaku untuk percepatan pencapaian target program/kegiatan, dan (4) dokumen panduan

Proses Evaluasi	Konsep Proses Evaluasi	Rancangan Proses Evaluasi
		evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Desa/ Kampung secara periodik
Menggunakan Hasil Evaluasi	hasil evaluasi dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan, seperti misalnya perencanaan tahun berikutnya, atau alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.	(1) umpan balik terhadap program/kegiatan SKPD, (2) bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD, (3) pedoman dalam penyusunan program/kegiatan SKPD pada tahun berikutnya

Sumber: Peneliti, 2023

2.6. Metode Analisis

(1) Ruang Lingkup

(1) Lingkup Wilayah. Wilayah kegiatan dari studi ini adalah Kabupaten Mimika yang difokuskan pada 2 Distrik, (2) Lingkup Desa/ Kampung. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dievaluasi adalah dari seluruh Desa/ Kampung , (3) Lingkup Obyek. Obyek yang diamati dalam studi ini mencakup indikator-indikator makro dan mikro sosial ekonomi berupa outcome dari hasil pelaksanaan program, dan (4) Lingkup Kegiatan, terdiri atas kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan diseminasi.

(2) Manajemen Data

(1) Jenis data data sekunder dan primer, (2) Metoda pengumpulan data : survei institusional, observasi, penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, FGD, (3) Metoda sampling : multistage sampling dan purposive sample

(3) Metoda Analisa

Analisa Kuantitatif

STATISTIK DESKRIPTIF KUANTITATIF. Menggunakan statistik deskriptif kuantitatif berupa ukuran-ukuran pemusatan, distribusi frekwensi, crosstab analysis, web analysis.

SKALA LIKERT. Diterapkan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap nilai manfaat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/ Kampung, selain juga untuk memonitoring kegiatan Desa/ Kampung yang telah dilaksanakan.

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Untuk mengukur tingkat efisiensi antar Desa/ Kampung yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan sasaran langsung kepada masyarakat

Analisa Kualitatif

Metoda yang digunakan adalah analisa deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

2.7. Kerangka Pikir Evaluasi

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa/Kampung yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa/kampung berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa/Kampung pada dasarnya merupakan sub system dari keuangan negara sebagaimana diatur melalui peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Dalam penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian dari segi objek tersebut, maka ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki desa sebagaimana diatur pada BAB III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yaitu : 1) Kewenangan berdasarkan hak usul; 2) Kewenangan berdasarkan local berskala desa; 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penelaahan pengelolaan Keuangan Desa/Kampung yang ada, termasuk juga terhadap isu-isu strategis pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika, dan di tingkat provinsi serta nasional, akan diperoleh identifikasi isu-isu strategis

pembangunan ekonomi masyarakat Desa/Kampung di Kabupaten Mimika yang akan dijadikan rujukan dalam merumuskan tujuan, maksud, sasaran kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Kemanfaatan Keuangan Des/Kampung di Kabupaten Mimika. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, kemudian disusun beberapa rancangan penelitian yang meliputi rancangan kebutuhan data, rancangan analisa data dan rancangan output studi.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Evaluasi

Setelah melaksanakan survey lapangan menggunakan berbagai instrumen penelitian yang dibuat, selanjutnya dilakukan pendalaman analisa kajian studi untuk mendapatkan input tentang pelaksanaan program/ kegiatan dan strategis kebijakan. Semua indikator hasil survey tersebut menjadi bahan rujukan dalam merumuskan rekomendasi pelaksanaanaa program/ kegiatan di masa mendatang yang tertuang dalam sebuah dokumen evaluasi pelaksanaan program pembangunan melalui keuangan desa.

Evaluasi kemanfaatan program/kegiatan melalui Keuangan Desa/Kampung ini dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu:

Pertama, Evaluasi formatif: Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan, Prioritas, Fokus Prioritas/Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas Desa/Kampung, dengan tujuan memperbaiki pelaksanaannya. Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaannya.

Keuda, Evaluasi sumatif: Dilaksanakan pada saat Prioritas, Fokus Prioritas/Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas Desa/Kampung sudah selesai diselenggarakan, dan bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan. Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan Prioritas, Fokus Prioritas/Program Prioritas atau Kegiatan Prioritas Desa/Kampung.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum digunakan untuk memberikan penjelasan secara singkat mengenai Kabupaten Mimika mulai dari karakter lokasi dan wilayah, aspek geografis, aspek demografis, kondisi pertumbuhan ekonomi, kondisi umum desa/kampung yang dijadikan sampel evaluasi dan juga profil pengelolaan keuangan dana desa/kampung di Kabupaten Mimika.

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ciri khas geografis dengan sebagian wilayahnya berada di dataran rendah dan sebagian lainnya di daerah pegunungan. Ibu kota kabupaten ini adalah Timika.

Mimika memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang tembaga yang dikelola oleh perusahaan pertambangan terkemuka di dunia. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk hutan hujan tropis yang masih alami.

Secara budaya, Mimika juga dikenal karena keberagaman etnisnya. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis, menciptakan warna lokal yang kaya dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi. Kabupaten ini juga memiliki potensi pariwisata dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, seperti pantai-pantai eksotis dan pegunungan yang memukau.

Namun, seperti banyak wilayah di Papua, Mimika juga menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah ini sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial.

Visi Kabupaten Mimika yaitu “Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera” yang dilengkapi dengan Misi yaitu:

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,
2. Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,
5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.

Kabupaten Mimika menjadi kabupaten terkaya di Provinsi Papua. Diawali dari sebuah pegunungan Ertsberg setinggi lebih dari 1.000 meter di atas hutan tropis Papua, tepatnya Kecamatan Tembagapura, tersembunyi kekayaan mineral yang sangat besar. Potensi bahan tambang di kabupaten ini, untuk tembaga menjadi cadangan terbesar ketiga di dunia, sedangkan emasnya sendiri menjadi yang terbesar di dunia. Eksploitasi emas di kabupaten ini dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Masuknya perusahaan bermodal asing pertama di Indonesia membuka keterisolasian daerah yang dikelilingi hutan, perairan, dan pegunungan ini. Infrastruktur terbangun dengan keberadaan kota modern, lapangan terbang, pelabuhan laut, dan fasilitas jalan. Lapangan kerja pun cukup terbuka meski tidak seratus persen menyerap penduduk lokal. Kekuatan perekonomian Mimika sampai saat ini dan tahun-tahun mendatang sepenuhnya bergantung pada pertambangan. Setidaknya sampai kontrak karya kedua antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia berakhir, cadangan bijih tambang Gransberg 2.6 miliar ton di areal 202.950 hektar sanggup menggerakkan perekonomian daerah.

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak Geografis

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Kabupaten Mimika sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, sebelah Selatan Laut Arafuru, sebelah Timur Kabupaten Merauke dan sebelah Barat Kabupaten Fakfak. Mimika didiami oleh tujuh suku, dua suku asli yaitu Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro di wilayah pantai. Selain kedua suku tersebut masih ada lima suku kekerabatan yaitu, Dani/Lani, Damal, Mee, Nduga dan Moni. Kabupaten ini terbagi menjadi 18 kecamatan, 19 Kelurahan, dan 133 Kampung dengan Timika sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Mimika yang beribu kota di Timika, terletak antara 134°31'-138°31'Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 316.295 jiwa (Mimika Dalam Angka 2023). Berdasarkan luas wilayah maka Distrik terluas adalah Distrik Mimika Barat Jauh. Wilayah terluas yaitu 14,64% dan Distrik Iwaka sebagai Distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Secara terperinci luas dari masing-masing Distrik di Kabupaten Mimika, dapat dilihat pada tabel dan peta administratif berikut ini:


Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Distrik Kabupaten Mimika, 2022

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² / sq.km)
(1)	(2)	(3)
Agimuga	Kiliarma	2.198,56
Amar	Amar	1.801,50
Alama	Alama	365,92
Hoya	Hoya	563,78
Iwaka	Iwaka	492,73
Jila	Jila	622,83
Jita	Sempan Timur	1.962,33
Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74
Kwamki Narama	Harapan	12,86

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² / sq.km)
(1)	(2)	(3)
Mimika Barat	Kokonao	1.187,85
Mimika Barat Jauh	Potowayburu	2.485,89
Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2.292,46
Mimika Baru	Timika	1.509,48
Mimika Tengah	Atuka	526,67
Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48
Mimika Timur Jauh	Ayuka	2.035,36
Tembagapura	Tembagapura	2.586,86
Wania	Kamoro Jaya	197,32
Mimika		21.693,51

Sumber: Mimika Dalam Angka, Tahun 2023

Gambar 3.1
Peta Administratif Kabupaten Mimika



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2022


Kota Timika menjadi simbol utama dari Kabupaten Mimika karena segala yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya berkumpul dan bersumber pada kota Timika. Nama Timika atau Mimika juga sangat populer, lantaran di wilayah pegunungan Papua ini beroperasi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat, yaitu Freeport Mc Moran Copper and Gold Inc.

2. Topografi

Secara topografi Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Selain itu dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal.

Kondisi kemiringan lereng Kabupaten Mimika ditandai dengan 5 (lima) kelas kemiringan lereng, yaitu: 0 - 2%, 2 - 5%, 5 - 15%, 15 - 25%, 25 - 40 dan >40%. Lereng dengan kemiringan >40% menyebar memanjang di sebelah Utara Kabupaten Mimika. Sedangkan kelas kemiringan lereng 2 - 5%, 5 - 15%, 15 - 25% menyebar di wilayah bagian tengah Kabupaten Mimika. Sementara kelas kemiringan lereng 0 - 2% menyebar di bagian selatan sampai ke wilayah bagian tengah Kabupaten.

Gambar 3.2
Peta Topografi Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2022

Kemiringan lereng merupakan kondisi fisik suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti

persawahan, ladang, dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika

No.	Distrik	Luas Kemiringan Lereng (Km2)					
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 25 %	25 - 40 %	>40 %
1	Agimuga	1.282,22	353,06	438,94	104,65	24,87	-
2	Amar	1.291,54	100,40	194,20	132,03	82,67	0,62
3	Alama	-	2,42	50,64	112,19	142,09	58,53
4	Hoya	-	1,28	19,86	62,20	193,10	287,32
5	Iwaka	492,72	-	-	-	-	-
6	Jila	-	-	28,26	147,20	358,44	88,90
7	Jita	1.962,22	-	-	-	-	-
8	Kuala Kencana	592,47	81,40	140,34	40,49	6,01	-
9	Kwamki Narama	12,86	-	-	-	-	-
10	Mimika Barat	904,81	64,79	145,86	64,29	8,60	-
11	Mimika Barat Jauh	1.809,66	73,78	310,02	151,44	103,67	37,29
12	Mimika Barat Tengah	251,38	251,38	513,68	221,72	140,12	91,90
13	Mimika Baru	1.168,54	38,06	2,87	-	-	-
14	Mimika Tengah	526,66	-	-	-	-	-
15	Mimika Timur	290,47	-	-	-	-	-
16	Mimika Timur Jauh	2.035,36	-	-	-	-	-
17	Tembagapura	164,15	174,73	658,11	313,70	471,69	804,44
18	Wania	197,31	-	-	-	-	-
Jumlah		13.804,61	1.141,35	2.502,84	1.349,96	1.530,78	1.369,13

Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020

3. Geologi

Formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Mimika sangat bervariasi, antara lain Alluvium, Endapan Danau dan lain-lain.

Struktur geologi memiliki pengaruh terhadap pola dan struktur batuan serta penyebaran bahan galian. Adapun jenis-jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Mimika sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika

No.	Jenis Batuan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Aluvium	9.715,72	44,79
2	Alluvium Terbiku	106,81	0,49
3	Batugamping Yawee	574,75	2,65
4	Batulumpur Piniya	902,05	4,16
5	Batupasir Woniwogi	79,26	0,37
6	Dolomit Modio	233,98	1,08
7	Endapan Aliran Rombakan	14,42	0,07
8	Dolomit Modio	353,06	1,63
9	Endapan ALira Rombakan	29,12	0,13
10	Endapan Aluvium Dan Litoral	6,35	0,03
11	Endapan Danau	2.678,65	12,35
12	Endapan Glasial	23,90	0,11
13	Fanglomerald	25,63	0,12
14	Formasi Otomona	337,13	1,55
15	Formasi Tuaba	624,50	2,88
16	Formasi Aiduna	1.256,05	5,79
17	Formasi Buru	2.115,00	9,75
18	Formasi Kopai	49,29	0,23
19	Formasi Tipuma	688,19	3,17
20	Formasi Waripi	145,21	0,67
21	Hancuran Tanah Longsor	57,15	0,26
22	Intrusi Ilaga	23,42	0,11
23	Kelompok Besar Batu gamping New Guinea	121,13	0,56
24	Kelompok Kembelangan	197,39	0,91
25	Kelompok Paniai	341,41	1,57
26	Kipas Aluvium	993,91	4,58
Jumlah		21.693,51	100,00

Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2022

4. Iklim


Timika mempunyai rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama setahun 2021 sebesar 20,00°C. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2021 sebesar 1.008.6 Mbs dan maksimum 1.012,2 Mbs.

Kelembaban udara dikabupaten mimika rata-rata sebesar 86,67% dengan kelembaban tertinggi pada bulan Juli. Curah hujan tertinggi di kabupaten Mimika tahun 2021 terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 933 mm dan terendah pada bulan Mei sebesar 305,6 mm. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Mimika sangat bermanfaat bagi mayoritas penduduknya yang menggunakan air hujan sebagai sumber air bakunya.

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Mimika dapat dibedakan menjadi air permukaan (sungai, rawa) dan air yang bersumber dari bawah permukaan (air tanah).

Gambar 3.3.
Peta Aliran Sungai Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020

Adapun sungai besar dan kecil yang ada di Kabupaten Mimika adalah Aikimugah Enta, Ambukarah Enta, Atimet Enta, Dogomo One, Igwa Enta, Iwaka Enta, Juk Wab, Kaiya Enta, Kamaretipai Enta, Kamora Enta, Kauga Enta, Keakwa Enta, Manaware Enta, Maukate Enta, Minajerwi Enta, Miritiri Enta, Morauka Enta, Morauka Enta, Mukumuga Enta, Murepiga Enta,

Otakwa Enta, Sungai Aria, Sungai Kaokaturu, Sungai Kaonao, Sungai Kokomano, Sungai Kupia, Sungai Kupmako, Sungai Kupmako, Sungai Makarea, Sungai Omba, Sungai Paurakame, Sungai Wotakumakumare, Timuka Enta, Torpedoboot Enta, Uhurupa Enta, Utarena Enta, Utumuka Enta Wakia Enta, Wania Enta, Watia Enta dan Yepo One. Semua sungai di Kabupaten Mimika bermuara ke Laut Arafura dengan lebar sungai di bagian hilir berkisar antar 100-800 M dengan kedalaman pada musim kemarau antara 3-6 M atau 5-8 M pada musim hujan.

6. Tutupan Lahan

Pola tutupan lahan pada di Kabupaten Mimika secara umum terbagi atas kawasan terbangun dan kawasan non terbangun yang diidentifikasi berdasarkan luasan masing-masing penggunaan lahan/kavling peruntukan fungsi atau aktifitas tertentu.

Tutupan Lahan di Kabupaten Mimika, dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar seperti kondisi fisik dasar lahan dan aktivitas masyarakat disekitarnya. Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Mimika berupa kawasan terbangun meliputi permukiman, bandara/pelabuhan, dan transmigrasi. Sedangkan kawasan non terbangun didominasi oleh ruang terbuka seperti hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Pertanian lahan kering, Semak belukar, dan tanah terbuka atau lahan kosong.

Luas penutupan lahan wilayah Kabupaten Mimika dibagi dalam 19 (sembilan belas) jenis penggunaan lahan. Secara umum penggunaan lahan di wilayah ini didominasi oleh hutan primer yaitu 12.138 Km² Ha atau sekitar 55,95%, kemudian hutan rawa primer dengan luas 4.543,33 Km² atau sekitar 20,90% dari luas keseluruhan tutupan lahan. sementarapenggunaan lahan terkecil adalah bandara/pelabuhan yang hanya 1.40 Km² atau 0,01%.

Tabel 3.4
Jenis Tutupan Lahan Kabupaten Mimika

No	Tutupan Lahan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Hutan Sekunder	1.206,21	5,56
2	Tanah Terbuka	402,31	1,86
3	Pertanian Lahan Kering + Semak	69,11	0,31
4	Pertanian Lahan Kering	15,50	0,07
5	Hutan Rawa Sekunder	296,50	1,37
6	Hutan Mangrove Primer	2.089,38	9,64
7	Semak Belukar Rawa	46,23	0,21
8	Hutan Mangrove Sekunder	78,06	0,36
9	Hutan Rawa Primer	4.535,80	20,92
10	Pelabuhan	0,18	0,00083
11	Savana	0,18	0,00086
12	Tubuh Air	561,42	2,59
13	Rawa	97,20	0,45
14	Tambang	14,16	0,07
15	Kebun Campuran	28,67	0,13
16	Bandar Udara	3,70	0,02
17	Pelabuhan	0,25	0,0011
18	Hutan Primer	12.195,54	56,26
19	Permukiman	26,61	0,07
Jumlah		21.693,50	100,00

Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020


7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mimika sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Nasional (PKN), dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kabupaten Mimika untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kabupaten Mimika sangat strategis, menghubungkan antara Kabupaten Mimika dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya yaitu kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua dan Kabupaten yang berada

di selatan Papua, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kabupaten Mimika juga berpengaruh pada perkembangan kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten di masa mendatang.

Gambar 3.4.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020

Beberapa kawasan strategis yang dimaksud adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kebijakan strategis dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Mimika, terdiri atas:

- a. Kawasan Timika yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

- b. Kawasan Taman Nasional Lorentz yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan.

Kawasan strategis Provinsi Papua yang direncanakan untuk Kabupaten Mimika berdasarkan kriteria kawasan strategis provinsi yang layak ditetapkan dalam RTRW Provinsi Papua adalah:

- a. Kawasan Asmat - Mimika yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- b. Kawasan wilayah bergambut yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- c. Kawasan hutan mangrove yang merupakan kawasan strategis pengelolaan kawasan ekonomi rendah karbon.

Adapun Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Mimika adalah:

- a) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Mimika bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki kecenderungan pada:

- Optimalisasi potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- Potensi ekspor;
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- Kawasan Pertanian Terpadu di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Timur;
 - Kawasan perikanan di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat dan Distrik Mimika Barat Jauh; dan
 - Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi Poumako di Distrik Mimika Timur.
- b) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
- Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat, prioritas peningkatan kualitas sosial budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial, hasil cipta karya budaya masyarakat yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda budaya (focal point, landmark). Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kabupaten Mimika adalah:
- Kawasan pelestarian sosial budaya Suku Kamoro, di seluruh Distrik;
 - Kawasan pelestarian sosial budaya Suku Amungme di Distrik Mimika Baru dan Distrik Agimuga; dan
 - Kawasan pelestarian sosial budaya masyarakat kampung di dalam Taman Nasional Lorentz yang tersebar di Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Jita dan Distrik Tembagapura.
- c) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap:

- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
 - Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah dan atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
 - Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
 - Kawasan rawan bencana alam
 - Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan
- Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan di Kabupaten Mimika ditujukan untuk memberikan ruang bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya dampak akibat daya dukung lingkungan yang mengalami degradasi. Kawasan strategis ini adalah:
- a. Kawasan DAS Urumuka di Distrik Mimika Barat Tengah.
 - b. Kawasan DAS Wania di Distrik Mimika Timur.
 - c. Kawasan DAS Iwaka di Distrik Kuala Kencana;
 - d. Kawasan DAS Wania Selamat Datang di Distrik Mimika Baru

8. Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kabupaten Mimika berhadapan langsung dengan Laut Arafuru sehingga perlu kewaspadaan terhadap bencana alam laut seperti gelombang air pasang dan tsunami. Selain itu, di sepanjang bagian Utara Kabupaten Mimika membentang Pegunungan Tengah Papua yang rawan akan Tanah Longsor. Untuk daerah dataran rendah terutama di Kota Timika

dan sekitarnya rawan terjadi genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran yang meningkat pada musim penghujan. Terkait dengan perkembangan Kabupaten Mimika, maka dapat diidentifikasi pula daerah yang dapat menjadi kawasan yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Mimika, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan tanah longsor,
- b. Kawasan rawan gelombang pasang,
- c. Kawasan rawan banjir, dan
- d. Kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat di:

- a. Kawasan perbukitan dan pegunungan Distrik Mimika Barat,
- b. Kawasan perbukitan dan pegunungan Distrik Mimika Barat Tengah,
- c. Kawasan perbukitan dan pegunungan Distrik Mimika Barat Jauh, dan Kawasan perbukitan dan pegunungan Distrik Tembagapura.

Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di:

- a. Kawasan pantai Distrik Mimika Barat,
- b. Kawasan pantai Distrik Mimika Barat Tengah,
- c. Kawasan pantai Distrik Mimika Barat Jauh,
- d. Kawasan pantai Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur,
- e. Kawasan pantai Distrik Mimika Timur Jauh, dan
- f. Kawasan pantai Distrik Jita.

Kawasan rawan banjir sebagaimana terdapat di:

- a. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Barat,
- b. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Barat Tengah,
- c. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Barat Jauh,
- d. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Tengah,
- e. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Timur,
- f. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Mimika Timur Jauh, dan


g. Kawasan hilir dan pinggiran sungai Distrik Jita.

Kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim terdapat di:

1. Distrik Mimika Barat,
2. Distrik Mimika Barat Tengah,
3. Distrik Mimika Barat Jauh,
4. Distrik Mimika Tengah,
5. Distrik Mimika Timur,
6. Distrik Mimika Timur Jauh, dan
7. Distrik Jita.

Berikut ini adalah Peta Rawan Bencana Kabupaten Mimika

Gambar 3.5.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Mimika di Kabupaten Mimika



Sumber: RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kabupaten Mimika didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan.

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kabupaten Mimika diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Mimika.

9. Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Mimika Menurut Distrik Tahun 2020-2021

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021
Agimuga	888	1.37
Alama	2.073	1.37
Amar mimikakab	2.083	1.36
Hoya	1.112	1.37
Iwaka	11.133	1.38
Jila	1.779	1.37
Jita	1.547	1.38
Kuala Kencana	28.159	1.39
Kwamki Narama	13.941	1.39
Mimika Barat	3.007	1.38
Mimika Barat Jauh	2.058	1.38
Mimika Barat Tengah	2.352	1.38
Mimika Baru	144.893	1.39
Mimika Tengah	4.319	1.38
Mimika Timur	10.320	1.39
Mimika Timur Jauh	3.569	1.39
Tembagapura	23.341	1.39
Wania	59.721	1.39
Mimika	316.295	0.73


Sumber: Mimika Dalam Angka Kab. Mimika tahun 2022

Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebesar 310.593 jiwa di 18 Distrik. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Distrik Mimika Baru dengan jumlah penduduk sebesar 150.273 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk lebih sedikit berada di Distrik Hoya, yaitu 1.001 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Mimika adalah 9-10 jiwa/km², dengan luas wilayah 21.695 km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 587,25 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Distrik Hoya, yakni hanya 0,48 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 5,56%. Laju pertumbuhan terbesar berada di Distrik Mimika Baru sebesar 48,38 %, sedangkan yang terendah berada di Distrik Hoya yaitu sebesar 0,32 %.

Program-program pelayanan dasar terkait penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Sedangkan pembangunan untuk wilayah-wilayah berkepadatan penduduk sedang dan rendah diarahkan pada pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 92.097 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 118.316 jiwa, dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 128,47 persen. Piramida Penduduk pada Gambar 3.8 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Mimika didominasi usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 45 tahun.

Gambar 3.6.
Piramida Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2021



Sumber: BPS Kab. Mimika Tahun 2022

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilitasnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi

Papua. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika, Papua dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2017-2019

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019*
Mimika	3,69	10,27	-38,52
Papua	5,57	5,45	5,45
Nasional	5,03	5,07	5,07

Sumber: BPS Prov. Papua 2022

3.2. Kondisi Umum Distrik/Kampung

Secara harfiah, kata “mimika” berasal dari kata mimiyeika, yang berarti sungai yang mengalir ke hulu. Mimika adalah kata yang menerangkan tentang pengguna bahasa Kamoro dan Sempan (Pougou, 2008 dalam [www. kabarindonesia. com](http://www.kabarindonesia.com)). Suku bangsa Mimika sering menyebut diri mereka sendiri dengan mimika-we yang berarti orang Mimika. Oleh Suku bangsa lain di sekitar mereka, yakni Suku bangsa-Suku bangsa yang berada di daerah pegunungan dan dataran tinggi, Suku bangsa Mimika disebut sebagai suku Komoro. Kata Kamoro berasal dari kata kamuruu, yang berarti suku pendatang atau orang-orang pendatang. Pada perkembangan selanjutnya, Suku bangsa Mimika lazim disebut dengan Suku bangsa Kamoro. Secara Penggunaan kata “Kamoro” dan “Mimika” masih digunakan secara bersama-sama. Beberapa kelompok lebih suka disebut dengan mimika-we berarti orang Mimika sejati, dan kelompok di sekitar sungai Kamora seperti di kampung Timika Pantai, Kekwa, lebih senang disebut kamora-we (orang Kamoro). Secara formal, mereka disebut Kamoro-we, namun secara kultur mereka lebih terhormat jika disebut Mimika-we.

Secara umum, di Kabupaten Mimika terdapat 2 kelompok suku besar yang hidup didalam masyarakat kabupaten Mimika. Kedua suku tersebut hidup menurut wilayah hunian, yaitu Suku Amugme yang sebagian besar hidup dan tinggal didataran rendah hingga didataran tinggi, sedangkan suku bangsa Mimika-Kamoro

sebagian besarnya hidup dan tinggal di dataran rendah yaitu umumnya masyarakat Mimika-Kamoro bermukim di pesisir-pesisir pantai dan di pinggiran aliran sungai serta rawa dekat dengan tempat pencaharian mereka.

Kabupaten Mimika terdiri atas 18 distrik, 19 kelurahan, dan 133 kampung. Berikut data wilayah Kabupaten Mimika dibagi menurut kampung dan kelurahan.

Tabel 3.7
Data Wilayah Kabupaten Mimika
Menurut Kampung dan Kelurahan

Kode Wilayah	Nama Distrik	Ibu Kota	Kelurahan	Kampung
91.09.01	Mimika Baru	Timika	Dingo Narama	Hangaitji
			Kebun Sirih	Minabua
			Koperapoka	Nayaro
			Kwamki	
			Otomona	
			Pasar Sentral	
			Perintis	
			Sempan	
			Timika Indah	
			Timika Jaya	
			Wanagon	
91.09.02	Agimuga	Kiliarma	-	Amungun
				Aramsolki
				Emkoma Halama
				Emogoma
				Fakafuku
				Hinat Untung
				Kiliarma
				Masasimamo
91.09.03	Mimika Timur	Mapuru Jaya	Wania	Hiripau
				Kaugapu
				Muare
				Poumako
				Tipuka
91.09.04	Mimika	Kokonao	-	Aparuka
				Apuri
				Atapo
				Kiura
				Kokonao
				Migiwia
	Mimika			

Kode Wilayah	Nama Distrik	Ibu Kota	Kelurahan	Kampung
91.09.05	Jita	Sempan Timur	-	Bulumen
				Jaitak
				Kanmapiri
				Noema
				Sempan Timur
				Sumapro
				Wacakam
				Waituku
				Wapu
91.09.06	Jila	Jila	-	Wenin
				Amua Ogom
				Bunaraugin
				Diloa
				Diloa Dua
				Jengkong
				Jila
				Noemun
				Pasir Putih
				Pilik Ogom
				Pusuwe
91.09.07	Mimika Timur Jauh	Ayuka		Umpliga
				Wandud
				Amamapare
				Ayuka
				Fanamo
91.09.08	Mimika Tengah	Atuka		Ohotya
				Omawita
				Aikawapuka
				Atuka
				Kamoro
91.09.09	Kuala Kencana	Kuala Kencana	Karang Senang	Bhintuka
			Kuala Kencana	Jimbi
				Karya Kencana
				Mimika Gunung
				Tioka Kencana
				Utikini Baru
				Utikini Dua
				Utikini Tiga
91.09.10	Tembagapura	Tembagapura	Tembagapura	Aingogin
				Arwanop
				Baluni
				Banigogom
				Banti Dua

Kode Wilayah	Nama Distrik	Ibu Kota	Kelurahan	Kampung
				Doliningokngin
				Jagamin
				Jongkogama
				Meningimponogama
				Noselanop
				Opitawak
				T'Singa
				Waa
91.09.11	Mimika Barat Jauh	Potowai Buru		Aindua
				Potowai Buru
				Tapomai
				Umar
				Yapkoka
91.09.12	Mimika Barat Tengah	Kapiraya		Akar
				Kapiraya
				Kipia
				Mapar
				Mupuruka
				Pronggo
				Uta
				Wakia
				Wumuka
91.09.13	Kwamki Narama	Kwamki Narama	Harapan	Amole
				Bintang Lima
				Damai
				Lamopi
				Landun Mekar
				Meekurima
				Olaroa
				Tunas Matoa
				Walani
91.09.14	Hoya	Hoya		Hoya
				Jawa
				Jinonin
				Kulama Ogom
				Mamontoga
				Puti
91.09.15	Iwaka	Iwaka		Iwaka
				Limau Asri Barat
				Limau Asri Timur
				Mulia Kencana
				Naena Muktipura
				Pigapu
				Wangirja
91.09.16	Wania	Kamoro Jaya	Inauga	Kadun Jaya

Kode Wilayah	Nama Distrik	Ibu Kota	Kelurahan	Kampung
			Kamoro Jaya	Mandiri Jaya
			Wonosari Jaya	Mawokau Jaya
				Nawaripi
91.09.17	Amar	Amar		Amar
				Ipiri
				Kawar
				Manuare
				Paripi
				Yaraya
91.09.18	Alama	Alama		Alama
				Bemoki
				Enggin
				Geselema
				Jenggelo
				Kilmit
				Purua
				Senawak
				Tagaralma
				Unimogom
				Wuarem
Total			19	133

Sumber: Buku Statistik Sektor Mimika 2020

Adapun jumlah penduduk disetiap kampung di Kabupaten Mimika berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Kampung di Kabupaten Mimika
Pada Tahun 2020

Kampung / Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
Koperapoka	10.282	3,33	8.238	2,67	18.520	5,99
Kwamki	12.880	4,17	10.458	3,38	23.338	7,55
Timika Jaya	7.063	2,29	5.915	1,91	12.978	4,20
Minabua	708	0,23	612	0,20	1.320	0,43
Hangaitji	1.394	0,45	1.199	0,39	2.593	0,84
Sempan	6.639	2,15	5.623	1,82	12.262	3,97
Pasar Sentral	6.637	2,15	5.558	1,80	12.195	3,95
Wanagon	4.848	1,57	4.017	1,30	8.865	2,87
Kebun Sirih	8.423	2,73	6.914	2,24	15.337	4,96
Otomona	9.696	3,14	7.693	2,49	17.389	5,63
Perintis	2.680	0,87	2.165	0,70	4.845	1,57
Dingo Narama	5.333	1,73	4.513	1,46	9.846	3,19

Kampung / Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
Timika Indah	6.536	2,11	5.467	1,77	12.003	3,88
Kec. Mimika Baru	83.567	27,04	68.814	22,26	152.381	49,30
Kiliarma	63	0,02	35	0,01	98	0,03
Amungun	43	0,01	43	0,01	86	0,03
Aramsolki	116	0,04	108	0,03	224	0,07
Fakafuku	50	0,02	41	0,01	91	0,03
Masasimamo	43	0,01	26	0,01	69	0,02
Emogoma	66	0,02	54	0,02	120	0,04
Emkoma Halama	63	0,02	45	0,01	108	0,03
Hinat Untung	45	0,01	43	0,01	88	0,03
Kec . Agimuga	489	0,16	395	0,13	884	0,29
Wania	754	0,24	654	0,21	1.408	0,46
Kaugapa	865	0,28	779	0,25	1.644	0,53
Poumako	1.825	0,59	1.646	0,53	3.471	1,12
Tipuka	302	0,10	299	0,10	601	0,19
Muare	639	0,21	577	0,19	1.216	0,39
Hiripau	947	0,31	773	0,25	1.720	0,56
Kec . Mimika Timur	5.338	1,73	4.730	1,53	10.068	3,26
Kokonao	180	0,06	155	0,05	335	0,11
Migiwia	338	0,11	280	0,09	618	0,20
Kiura	220	0,07	201	0,07	421	0,14
Mimika	180	0,06	181	0,06	361	0,12
Aparuka	67	0,02	56	0,02	123	0,04
Atapo	172	0,06	150	0,05	322	0,10
Apuri	93	0,03	72	0,02	165	0,05
Kec . Mimika Barat	1.261	0,41	1.098	0,36	2.359	0,76
Sempan Timur	161	0,05	125	0,04	286	0,09
Wenin	39	0,01	40	0,01	79	0,03
Noema	107	0,03	89	0,03	196	0,06
Wapu	82	0,03	81	0,03	163	0,05
Sumapro	80	0,03	59	0,02	139	0,04
Wacakam	41	0,01	27	0,01	68	0,02
Waituku	106	0,03	100	0,03	206	0,07
Bulumen	61	0,02	52	0,02	113	0,04
Kanmapiri	122	0,04	103	0,03	225	0,07
Jaitak	34	0,01	28	0,01	62	0,02
Kec . Jita	833	0,27	704	0,23	1.537	0,50
Jila	359	0,12	268	0,09	627	0,20
Diloa	300	0,10	222	0,07	522	0,17
Noemun	41	0,01	33	0,01	74	0,02
Pasir Putih	85	0,03	72	0,02	157	0,05
Jengkon	121	0,04	115	0,04	236	0,08
Pilik Ogom	66	0,02	42	0,01	108	0,03
Bunaraugin	3	0,00	1	0,00	4	0,00

Kampung / Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
Umpliga	16	0,01	7	0,00	23	0,01
Amua Ogom	1	0,00	3	0,00	4	0,00
Dilola Dua	5	0,00	3	0,00	8	0,00
Kec . Jila	997	0,32	766	0,25	1.763	0,57
Ayuka	212	0,07	199	0,06	411	0,13
Amamapare	458	0,15	421	0,14	879	0,28
Ohotya	279	0,09	237	0,08	516	0,17
Omawita	296	0,10	307	0,10	603	0,20
Fanamo	479	0,15	461	0,15	940	0,30
Kec.Mimika Timur Jauh	1.724	0,56	1.625	0,53	3.349	1,08
Atuka	473	0,15	435	0,14	908	0,29
Tiwaka	298	0,10	268	0,09	566	0,18
Keakwa	412	0,13	387	0,13	799	0,26
Aikawapuka	301	0,10	270	0,09	571	0,18
Kamoro	571	0,18	513	0,17	1.084	0,35
Kec.Mimika Tengah	2.055	0,66	1.873	0,61	3.928	1,27
Kuala Kencana	5.075	1,64	4.277	1,38	9.352	3,03
Karang Senang	5.140	1,66	4.305	1,39	9.445	3,06
Utikini Baru	1.620	0,52	1.469	0,48	3.089	1,00
Bhintuka	1.046	0,34	866	0,28	1.912	0,62
Tioka Kencana	209	0,07	216	0,07	425	0,14
Mimika Gunung	64	0,02	72	0,02	136	0,04
Karya Kencana	500	0,16	420	0,14	920	0,30
Utikini Dua	560	0,18	519	0,17	1.079	0,35
Utikini Tiga	415	0,13	385	0,12	800	0,26
Jimbi	901	0,29	757	0,24	1.658	0,54
Kec. Kuala Kencana	15.546	5,03	13.306	4,30	28.852	9,33
Tembagapura	1.067	0,35	643	0,21	1.710	0,55
Waa	3.445	1,11	3.194	1,03	6.639	2,15
Arwanop	810	0,26	747	0,24	1.557	0,50
T'singa	470	0,15	434	0,14	904	0,29
Jagamin	224	0,07	214	0,07	438	0,14
Banigogom	98	0,03	104	0,03	202	0,07
Opitawak	365	0,12	369	0,12	734	0,24
Doliningokngin	170	0,05	148	0,05	318	0,10
Banti Dua	35	0,01	39	0,01	74	0,02
Aingogin	4	0,00	5	0,00	9	0,00
Baluni	12	0,00	7	0,00	19	0,01
Noselanop	21	0,01	23	0,01	44	0,01
Meningimponogama	2	0,00	6	0,00	8	0,00
Jongkogama	7	0,00	5	0,00	12	0,00
Kec . Tembagapura	6.730	2,18	5.938	1,92	12.668	4,10
Potowai Buru	246	0,08	244	0,08	490	0,16
Yapkoka	153	0,05	141	0,05	294	0,10

Kampung / Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
Aindua	9	0,00	6	0,00	15	0,00
Tapomai	136	0,04	138	0,04	274	0,09
Umar	277	0,09	225	0,07	502	0,16
Kec . Mimika Barat Jauh	983	0,32	884	0,29	1.867	0,60
Kapiraya	135	0,04	115	0,04	250	0,08
Uta	134	0,04	112	0,04	246	0,08
Mupuruka	233	0,08	220	0,07	453	0,15
Wumuka	80	0,03	77	0,02	157	0,05
Akar	202	0,07	175	0,06	377	0,12
Mapar	110	0,04	90	0,03	200	0,06
Kipra	165	0,05	134	0,04	299	0,10
Pronggo	166	0,05	146	0,05	312	0,10
Wakia	4	0,00	5	0,00	9	0,00
Kec . Mimika Barat Tengah	1.229	0,40	1.074	0,35	2.303	0,75
Harapan	4.451	1,44	3.972	1,29	8.423	2,73
Meekurima	461	0,15	458	0,15	919	0,30
Landun Mekar	17	0,01	15	0,00	32	0,01
Olaroa	948	0,31	873	0,28	1.821	0,59
Bintang Lima	144	0,05	121	0,04	265	0,09
Damai	686	0,22	653	0,21	1.339	0,43
Walani	193	0,06	210	0,07	403	0,13
Amole	22	0,01	19	0,01	41	0,01
Lamopi	8	0,00	15	0,00	23	0,01
Tunas Matoa	552	0,18	431	0,14	983	0,32
Kec . Kwamki Narama	7.482	2,42	6.767	2,19	14.249	4,61
Hoya	118	0,04	97	0,03	215	0,07
Mamontoga	2	0,00	2	0,00	4	0,00
Jinonin	141	0,05	130	0,04	271	0,09
Kulama Ogom	29	0,01	23	0,01	52	0,02
Puti	175	0,06	170	0,05	345	0,11
Jawa	10	0,00	6	0,00	16	0,01
Kec . Hoya	475	0,15	428	0,14	903	0,29
Limau Asri Timur	596	0,19	508	0,16	1.104	0,36
Wangirja	828	0,27	805	0,26	1.633	0,53
Iwaka	718	0,23	684	0,22	1.402	0,45
Naena Muktipura	896	0,29	708	0,23	1.604	0,52
Mulia Kencana	1.062	0,34	923	0,30	1.985	0,64
Pigapu	233	0,08	206	0,07	439	0,14
Limau Asri Barat	956	0,31	800	0,26	1.756	0,57
Kec . Iwaka	5.289	1,71	4.634	1,50	9.923	3,21
Kadun Jaya	1.473	0,48	1.683	0,54	3.156	1,02
Kamoro Jaya	9.259	3,00	7.456	2,41	16.715	5,41
Wonosari Jaya	4.898	1,58	4.209	1,36	9.107	2,95
Nawaripi	3.286	1,06	2.693	0,87	5.979	1,93

Kampung / Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Penduduk	
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
Inauga	11.270	3,65	9.278	3,00	20.548	6,65
Mawokau Jaya	1.014	0,33	919	0,30	1.933	0,63
Mandiri Jaya	368	0,12	326	0,11	694	0,22
Kec . Wania	31.568	10,21	26.564	8,59	58.132	18,81
Amar	169	0,05	156	0,05	325	0,11
Kawar	187	0,06	152	0,05	339	0,11
Manuare	82	0,03	86	0,03	168	0,05
Ipiri	156	0,05	141	0,05	297	0,10
Paripi	172	0,06	126	0,04	298	0,10
Yaraya	215	0,07	203	0,07	418	0,14
Enggin	208	0,07	205	0,07	413	0,13
Alama	198	0,06	175	0,06	373	0,12
Senawak	96	0,03	57	0,02	153	0,05
Unimogom	4	0,00	2	0,00	6	0,00
Bemoki	3	0,00	0	0,00	3	0,00
Geselema	584	0,19	439	4	1.023	0,33
Wuarem	17	0,01	13	0,00	30	0,01
Jenggelo	17	0,01	5	0,00	22	0,01
PURUA	34	0,01	26	0,01	60	0,02
KILMIT	4	0,00	1	0,00	5	0,00
KEC . ALAMA	1.165	0,38	923	0,30	2.088	0,68
KAB . MIMIKA	167.712	54,26	141.387	45,74	309.099	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika 2020

Berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Untuk mencapai ketepatan intervensi dalam kebijakan pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial maka perlu indikator dalam mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa yaitu melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Data IDM digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan Desa dan Perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan lainnya. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang;

(4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun.

Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mencatat nilai rata-rata IDM Kabupaten Mimika sebesar 0,4978 sehingga menyandang status IDM Provinsi Tertinggal. Kabupaten Mimika memiliki sangat sedikit desa yang berstatus desa mandiri berjumlah 1 desa dengan persentase 0,7%. Selanjutnya Kabupaten Mimika masih memiliki banyak desa yang berstatus desa berkembang dan tertinggal yang berjumlah 101 desa dengan persentase 76% untuk desa berkembang dan 31 desa dengan persentase 31% dengan status desa tertinggal.

3.3 Profil Pengelolaan Keuangan Dana Desa/Kampung

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disebut sebagai UU Desa), yang dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dijelaskan bahwa tugas penataan desa, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan.

Kelahiran Undang-Undang (UU) Desa dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kerangka regulasi terkait desa yang berlaku sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan peran masyarakat, demokratisasi, dan upaya pemerintah untuk menggalakkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga bertujuan sebagai afirmasi bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal.

Misi utama UU Desa adalah memastikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan desa agar desa tersebut menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini diharapkan dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia di Indonesia.

Pembangunan desa diarahkan untuk memberikan dampak positif pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas menjadi dasar perubahan pokok dalam UU Desa, yang membawa konsep baru dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa membawa perubahan pokok antara lain:

- a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai self-governing community dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.
- b. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana desa Menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa.
- c. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.

UU Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan

antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah¹. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

¹Pasal 27 UU Desa

Dalam rangka mewujudkan kematangan dalam perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersifat akuntabel maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBdes). Adapun, proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Atas dasar kesepakatan bersama, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
4. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaannya.
6. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
8. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
9. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dan menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat.
10. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan syarat salur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 yang dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu untuk penyaluran dana desa secara reguler dan penyaluran untuk Desa Mandiri.

1. Penyaluran Dana Desa reguler terbagi dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian: 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT satu tahun.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT satu tahun.

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian: 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT satu tahun.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan;

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa, dengan rincian: 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT satu tahun.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT satu tahun.

Di samping itu, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan tahapan pengajuan permintaan penyaluran Dana Desa. Atas hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kelengkapan dokumen persyaratan ke KPPN bagi Desa Reguler
 - a. Tahap I dilaksanakan dengan penyampaian dokumen persyaratan ke KPPN yang terdiri dari:
 - 1) Perdes APBDes;
 - 2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa (dilampiri daftar rekening desa) oleh Bupati/Walikota;
 - 3) Surat Pengantar; dan
 - 4) Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN.

- b. Tahap II dilaksanakan dengan penyampaian dokumen persyaratan ke KPPN yang terdiri dari:
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya;
 - 1) Laporan realisasi penyerapan tahap I rata-rata minimal 50 persen dan Laporan capaian keluaran tahap I rata-rata minimal 35 persen;
 - 2) Surat Pengantar; dan
 - 3) Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN.
 - c. Tahap III dilaksanakan dengan penyampaian dokumen persyaratan ke KPPN yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II rata-rata minimal 90 persen dan Laporan capaian keluaran s.d. tahap II rata-rata minimal 75 persen;
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan stunting Desa TA sebelumnya; dan
 - 3) Surat Pengantar dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan ke KPPN bagi Desa Mandiri
- a. Penyaluran Tahap I dengan menyampaikan ke KPPN dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) Perdes APBDes.
 - 2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati/Walikota.
 - 3) Surat Pengantar dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN.
 - b. Penyaluran tahap II dengan penyampaian dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya.

- 2) Laporan realisasi penyerapan tahap I rata-rata minimal 50 persen dan Laporan capaian keluaran tahap I rata-rata minimal 35 persen.
- 3) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA sebelumnya.
- 4) Surat Pengantar dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN.

Penyaluran dana desa untuk tahun 2022 dilaksanakan oleh KPPN dengan mekanisme pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan rincian dana setiap desa, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Mimika No. 3 Tahun 2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap kampung. Dalam Peraturan Bupati Mimika tersebut jumlah dana desa yang dialokasikan ke desa dengan melihat keadaan Desa itu sendiri. Selanjutnya, Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 yang menjabarkan tentang tata cara pembagian dan menentukan rincian dan desa tiap desa di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, penggunaan dana desa mementingkan untuk membiayai pelaksanaannya. program pembangunan dan pemberdayaan desa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Kemudian dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mimika No.4 Tahun 2020 dijelaskan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaa Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.9
Penyaluran RKUN ke RKUD Tahun 2022

No.	Penyaluran_Ke Pemda	Pagu Kab / Kota	Penyaluran I	Penyaluran II	Penyaluran III	Total
1	Kab. Mimika	132,370,115,000	87,810,446,000	29,706,446,000	14,853,223,000	132,370,115,000
	Penyaluran Ke-1	0	29,706,446,000	29,706,446,000	14,853,223,000	0

No.	Penyaluran_Ke Pemda	Pagu Kab / Kota	Penyaluran I	Penyaluran II	Penyaluran III	Total
	Penyaluran Ke-2	0	14,526,000,000	0		0
	Penyaluran Ke-3	0	14,526,000,000	0		0
	Penyaluran Ke-4	0	14,526,000,000	0		0
	Penyaluran Ke-5	0	14,526,000,000	0		0

Sumber: Kanwil DJPB Papua, 2023

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

- Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-

rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa.

Data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tertinggi sebesar 1% dan Alokasi Kinerja untuk Desa Berkembang, Maju dan Mandiri serta indikator lainnya sebesar 4% dari total Dana Desa.

Pemda Kabupaten Mimika di Tahun 2022 mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp.132.370.115.000,-. Alokasi Dana Desa ini dibagi habis untuk 133 yang ada di Kabupaten Mimika. Penyaluran RKUN ke RKUD dapat dilihat pada tabel 3.9 dan Alokasi Dana Desa per Desa di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Alokasi Dana Desa Per Desa Tahun 2022

No.	Nama Lokasi	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
1	Aikawapuka, Kec. Mimika Tengah	540,725,000	0	1,411,381,000	238,847,000	2,190,953,000
2	Aindua, Kec. Mimika Barat Jauh	478,334,000	0	359,130,000	119,423,000	956,887,000
3	Aingogin, Kec. Tembagapura	415,978,000	0	357,190,000	0	773,168,000
4	Akar, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	297,875,000	119,423,000	895,632,000
5	Alama, Kec. Alama	478,334,000	0	203,128,000	0	681,462,000
6	Amamapare, Kec. Mimika Timur Jauh	540,725,000	0	374,839,000	238,847,000	1,154,411,000
7	Amar, Kec. Amar	478,334,000	241,906,000	318,286,000	0	1,038,526,000
8	Amole, Kec. Kwamki Narama	478,334,000	0	204,175,000	0	682,509,000
9	Amua Ogom, Kec. Jila	415,978,000	0	244,485,000	0	660,463,000
10	Amungun, Kec. Agimuga	478,334,000	0	171,057,000	0	649,391,000
11	Aparuka, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	286,400,000	0	764,734,000
12	Apuri, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	208,454,000	0	686,788,000
13	Aramsolki, Kec. Agimuga	478,334,000	0	235,646,000	0	713,980,000
14	Arwanop, Kec. Tembagapura	603,117,000	0	592,043,000	238,847,000	1,434,007,000
15	Atapo, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	240,225,000	0	718,559,000
16	Atuka, Kec. Mimika Tengah	540,725,000	0	1,472,025,000	119,423,000	2,132,173,000
17	Ayuka, Kec. Mimika Timur Jauh	478,334,000	0	226,644,000	119,423,000	824,401,000
18	Baluni, Kec. Tembagapura	478,334,000	0	342,320,000	0	820,654,000
19	Banigogom, Kec. Tembagapura	478,334,000	0	422,835,000	238,847,000	1,140,016,000
20	Banti Dua, Kec. Tembagapura	478,334,000	0	1,128,894,000	0	1,607,228,000
21	Bemoki, Kec. Alama	415,978,000	0	248,308,000	0	664,286,000
22	Bhintuka, Kec. Kuala Kencana	603,117,000	241,906,000	388,428,000	0	1,233,451,000
23	Bintang Lima, Kec. Kwamki Narama	540,725,000	0	238,130,000	0	778,855,000
24	Bulumen, Kec. Jita	415,978,000	0	271,413,000	0	687,391,000
25	Bunaraugin, Kec. Jila	415,978,000	0	246,825,000	0	662,803,000
26	Damai, Kec. Kwamki Narama	540,725,000	0	344,038,000	0	884,763,000
27	Diloa, Kec. Jila	540,725,000	241,906,000	296,053,000	0	1,078,684,000
28	Diloa Dua, Kec. Jila	415,978,000	0	258,224,000	0	674,202,000

No.	Nama Lokasi	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
29	Doliningokngin, Kec. Tembagapura	478,334,000	0	1,183,214,000	119,423,000	1,780,971,000
30	Emkoma Halama, Kec. Agimuga	478,334,000	0	256,342,000	0	734,676,000
31	Emogoma, Kec. Agimuga	478,334,000	0	242,411,000	0	720,745,000
32	Enggin, Kec. Alama	478,334,000	0	561,975,000	238,847,000	1,279,156,000
33	Fakafuku, Kec. Agimuga	478,334,000	0	224,349,000	0	702,683,000
34	Fanamo, Kec. Mimika Timur Jauh	540,725,000	0	345,535,000	238,847,000	1,125,107,000
35	Geselema, Kec. Alama	540,725,000	0	499,136,000	238,847,000	1,278,708,000
36	Hangaitji, Kec. Mimika Baru	603,117,000	241,906,000	188,722,000	0	1,033,745,000
37	Hinat Untung, Kec. Agimuga	415,978,000	0	307,668,000	0	723,646,000
38	Hiripau, Kec. Mimika Timur	603,117,000	0	613,991,000	0	1,217,108,000
39	Hoya, Kec. Hoya	478,334,000	0	273,291,000	238,847,000	990,472,000
40	Ipiri, Kec. Amar	478,334,000	0	290,901,000	119,423,000	888,658,000
41	Iwaka, Kec. Iwaka	603,117,000	0	366,146,000	0	969,263,000
42	Jagamin, Kec. Tembagapura	478,334,000	0	401,990,000	238,847,000	1,119,171,000
43	Jaitak, Kec. Jita	415,978,000	241,906,000	251,695,000	0	909,579,000
44	Jawa, Kec. Hoya	415,978,000	0	241,839,000	0	657,817,000
45	Jenggelo, Kec. Alama	415,978,000	0	246,597,000	0	662,575,000
46	Jengkong, Kec. Jila	478,334,000	0	250,318,000	0	728,652,000
47	Jila, Kec. Jila	540,725,000	241,906,000	224,704,000	0	1,007,335,000
48	Jimbi, Kec. Kuala Kencana	603,117,000	0	213,541,000	0	816,658,000
49	Jinonin, Kec. Hoya	478,334,000	0	335,695,000	238,847,000	1,052,876,000
50	Jongkogama, Kec. Tembagapura	415,978,000	0	310,516,000	0	726,494,000
51	Kadun Jaya, Kec. Wania	603,117,000	241,906,000	759,617,000	0	1,604,640,000
52	Kamoro, Kec. Mimika Tengah	540,725,000	0	1,553,727,000	119,423,000	2,213,875,000
53	Kanmapiri, Kec. Jita	478,334,000	0	216,432,000	0	694,766,000
54	Kapiraya, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	241,774,000	0	720,108,000
55	Karya Kencana, Kec. Kuala Kencana	540,725,000	241,906,000	250,692,000	0	1,033,323,000
56	Kaugapa, Kec. Mimika Timur	603,117,000	241,906,000	479,032,000	0	1,324,055,000
57	Kawar, Kec. Amar	478,334,000	0	248,572,000	119,423,000	846,329,000
58	Keakwa, Kec. Mimika Tengah	540,725,000	0	502,407,000	238,847,000	1,281,979,000
59	Kiliarma, Kec. Agimuga	478,334,000	0	183,230,000	0	661,564,000
60	Kilmit, Kec. Alama	415,978,000	0	245,689,000	0	661,667,000

No.	Nama Lokasi	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
61	Kipia, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	331,933,000	238,847,000	1,049,114,000
62	Kiura, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	301,677,000	119,423,000	899,434,000
63	Kokonao, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	224,475,000	0	702,809,000
64	Kulama Ogom, Kec. Hoya	478,334,000	0	242,563,000	0	720,897,000
65	Lamopi, Kec. Kwamki Narama	478,334,000	0	177,021,000	0	655,355,000
66	Landun Mekar, Kec. Kwamki Narama	478,334,000	0	308,558,000	0	786,892,000
67	Limau Asri Barat, Kec. Iwaka	603,117,000	241,906,000	225,087,000	0	1,070,110,000
68	Limau Asri Timur, Kec. Iwaka	540,725,000	0	363,316,000	0	904,041,000
69	Mamontoga, Kec. Hoya	415,978,000	0	239,418,000	0	655,396,000
70	Mandiri Jaya, Kec. Wania	540,725,000	0	314,940,000	119,423,000	975,088,000
71	Manuare, Kec. Amar	478,334,000	241,906,000	241,343,000	0	961,583,000
72	Mapar, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	229,682,000	0	708,016,000
73	Masasimamo, Kec. Agimuga	415,978,000	0	251,974,000	0	667,952,000
74	Mawokau Jaya, Kec. Wania	603,117,000	241,906,000	209,829,000	0	1,054,852,000
75	Meekurima, Kec. Kwamki Narama	540,725,000	0	454,819,000	238,847,000	1,234,391,000
76	Meningimponogama, Kec. Tembagapura	415,978,000	0	281,692,000	0	697,670,000
77	Migiwia, Kec. Mimika Barat	540,725,000	0	844,174,000	119,423,000	1,504,322,000
78	Mimika, Kec. Mimika Barat	478,334,000	0	1,061,840,000	119,423,000	1,659,597,000
79	Mimika Gunung, Kec. Kuala Kencana	478,334,000	241,906,000	1,372,560,000	0	2,092,800,000
80	Minabua, Kec. Mimika Baru	540,725,000	0	151,552,000	0	692,277,000
81	Muare, Kec. Mimika Timur	540,725,000	241,906,000	603,143,000	0	1,385,774,000
82	Mulia Kencana, Kec. Iwaka	603,117,000	0	525,247,000	0	1,128,364,000
83	Mupuruka, Kec. Mimika Barat Tengah	540,725,000	0	303,384,000	238,847,000	1,082,956,000
84	Naena Muktipura, Kec. Iwaka	603,117,000	0	293,786,000	119,423,000	1,016,326,000
85	Nawaripi, Kec. Wania	727,900,000	241,906,000	388,049,000	0	1,357,855,000
86	Nayaro, Kec. Mimika Baru	540,725,000	241,906,000	184,397,000	0	967,028,000
87	Noema, Kec. Jita	478,334,000	241,906,000	248,086,000	0	968,326,000
88	Noemun, Kec. Jila	415,978,000	0	266,623,000	0	682,601,000

No.	Nama Lokasi	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
89	Noselanop, Kec. Tembagapura	415,978,000	0	319,955,000	0	735,933,000
90	Ohotya, Kec. Mimika Timur Jauh	540,725,000	0	367,270,000	238,847,000	1,146,842,000
91	Olaroa, Kec. Kwamki Narama	603,117,000	0	389,661,000	238,847,000	1,231,625,000
92	Omawita, Kec. Mimika Timur Jauh	540,725,000	0	525,535,000	238,847,000	1,305,107,000
93	Opitawak, Kec. Tembagapura	540,725,000	0	933,863,000	238,847,000	1,713,435,000
94	Paripi, Kec. Amar	478,334,000	0	308,287,000	0	786,621,000
95	Pasir Putih, Kec. Jila	478,334,000	0	240,497,000	0	718,831,000
96	Pigapu, Kec. Iwaka	478,334,000	0	337,202,000	0	815,536,000
97	Pilik Ogom, Kec. Jila	478,334,000	241,906,000	236,763,000	0	957,003,000
98	Potowai Buru, Kec. Mimika Barat Jauh	540,725,000	0	339,832,000	119,423,000	999,980,000
99	Poumako, Kec. Mimika Timur	665,508,000	241,906,000	1,033,454,000	0	1,940,868,000
100	Pronggo, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	269,515,000	119,423,000	867,272,000
101	Purua, Kec. Alama	415,978,000	0	248,659,000	0	664,637,000
102	Pusuwe, Kec. Jila	415,978,000	0	252,913,000	0	668,891,000
103	Puti, Kec. Hoya	478,334,000	0	353,184,000	238,847,000	1,070,365,000
104	Sempan Timur, Kec. Jita	478,334,000	0	287,052,000	0	765,386,000
105	Senawak, Kec. Alama	478,334,000	0	254,876,000	0	733,210,000
106	Sumapro, Kec. Jita	478,334,000	0	223,611,000	0	701,945,000
107	T"Singa, Kec. Tembagapura	540,725,000	0	1,492,653,000	238,847,000	2,272,225,000
108	Tagaralma, Kec. Alama	415,978,000	0	248,786,000	0	664,764,000
109	Tapomai, Kec. Mimika Barat Jauh	478,334,000	0	376,416,000	119,423,000	974,173,000
110	Tioka Kencana, Kec. Kuala Kencana	478,334,000	0	1,442,150,000	119,423,000	2,039,907,000
111	Tipuka, Kec. Mimika Timur	540,725,000	0	677,356,000	0	1,218,081,000
112	Tiwaka, Kec. Mimika Tengah	540,725,000	0	499,582,000	119,423,000	1,159,730,000
113	Tunas Matoa, Kec. Kwamki Narama	540,725,000	0	221,265,000	0	761,990,000
114	Umar, Kec. Mimika Barat Jauh	540,725,000	0	320,055,000	0	860,780,000
115	Umpliga, Kec. Jila	415,978,000	0	239,299,000	0	655,277,000
116	Unimogom, Kec. Alama	415,978,000	0	226,028,000	0	642,006,000
117	Uta, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	213,245,000	0	691,579,000
118	Utikini Baru, Kec. Kuala Kencana	665,508,000	0	532,935,000	0	1,198,443,000

No.	Nama Lokasi	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Pagu per Desa
119	Utikini Dua, Kec. Kuala Kencana	540,725,000	0	404,254,000	119,423,000	1,064,402,000
120	Utikini Tiga, Kec. Kuala Kencana	540,725,000	0	362,325,000	119,423,000	1,022,473,000
121	Waa, Kec. Tembagapura	727,900,000	0	1,392,816,000	238,847,000	2,359,563,000
122	Wacakam, Kec. Jita	415,978,000	0	257,211,000	0	673,189,000
123	Waituku, Kec. Jita	478,334,000	0	233,614,000	0	711,948,000
124	Wakia, Kec. Mimika Barat Tengah	415,978,000	0	182,855,000	0	598,833,000
125	Walani, Kec. Kwamki Narama	478,334,000	0	194,758,000	0	673,092,000
126	Wandud, Kec. Jila	415,978,000	0	249,216,000	0	665,194,000
127	Wangirja, Kec. Iwaka	603,117,000	0	440,962,000	119,423,000	1,163,502,000
128	Wapu, Kec. Jita	478,334,000	0	224,571,000	0	702,905,000
129	Wenin, Kec. Jita	415,978,000	0	280,299,000	0	696,277,000
130	Wuarem, Kec. Alama	415,978,000	0	246,693,000	0	662,671,000
131	Wumuka, Kec. Mimika Barat Tengah	478,334,000	0	301,931,000	0	780,265,000
132	Yapkoka, Kec. Mimika Barat Jauh	478,334,000	0	325,872,000	119,423,000	923,629,000
133	Yaraya, Kec. Amar	540,725,000	241,906,000	286,495,000	0	1,069,126,000

Sumber: Kanwil DJPB Papua, 2023

Tabel diatas berisi Alokasi Dana Desa per desa dibagi berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Kinerja, Alokasi Formula, dan Alokasi Afirmasi. Selanjutnya, Tabel 3.11 mengilustrasikan laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima (a.) peraturan Desa mengenai APBDesa ; dan (b.) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Adapun Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Sempan Timur, Kampung Noema dan Kampung Wenin di Distrik Jita adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk
Kampung Sempan Timur, Kampung Noema dan Kampung
Wenin di Distrik Jita Kabupaten Mimika

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
9109052001 - DESA Sempan Timur			765.386.000	765.386.000	96.20 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				50.000.000		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				344.555.120		
4105 - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	5 PAKET		219.655.120	100.00 %	3 Kegiatan
4201 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian penggilingan Padi/jagung dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	1 UNIT		124.900.000	100.00 %	1 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak				370.830.880		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1 Paket		61.230.880	81.00 %	1 Kegiatan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1,032 KK		309.600.000	100.00 %	1 Kegiatan
9109052002 - DESA Wenin			696.277.000	696.277.000	97.13 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				125.000.000		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
2411 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll)**	Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)	1 UNIT		30.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2413 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan) **	Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	320 METER (M)		45.000.000	100.00 %	2 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				279.774.840		
4104 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1 UNIT		60.000.000	77.00 %	1 Kegiatan
4105 - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	4 PAKET		135.774.840	100.00 %	4 Kegiatan
4502 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	12 PAKET		84.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				291.502.160		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	6 Paket		10.702.160	100.00 %	1 Kegiatan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	936 KK		280.800.000	100.00 %	1 Kegiatan
9109052003 - DESA Noema			968.326.000	968.326.000	96.13 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				307.814.720		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2304 - Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Jembatan Milik Desa	1 UNIT		231.114.720	73.00 %	1 Kegiatan

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
2411 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll)**	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)	8 UNIT		26.700.000	100.00 %	1 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				254.711.280		
4105 - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)	2 PAKET		110.466.080	100.00 %	2 Kegiatan
4201 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian penggilingan Padi/jagung dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	4 UNIT		43.045.200	96.00 %	1 Kegiatan
4202 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	25 UNIT		101.200.000	100.00 %	1 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				405.800.000		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1 Paket		17.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1,296 KK		388.800.000	100.00 %	1 Kegiatan

Sumber: Kanwil DJPB Papua, 2023

Adapun Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Damai, dan Kampung Amole di Distrik Kwamki Narama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Damai, dan Kampung Amole di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
9109132006 - DESA Damai			884.763.000	884.763.000	99.20 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				280.628.000		

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
2110 - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	1 ORANG		30.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2311 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **	Jalan Pemukiman/ Gang	1 METER (M)		34.628.000	100.00 %	1 Kegiatan
2401 - Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi dll)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 UNIT		110.000.000	92.00 %	1 Kegiatan
2403 - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	1 UNIT		20.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2411 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll)**	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)	1 UNIT		36.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				247.735.000		
4103 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	4 UNIT		70.782.000	100.00 %	1 Kegiatan
4201 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian)	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	1 UNIT		76.000.000	100.00 %	1 Kegiatan

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
penggilingan Padi/jagung dll)						
4202 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	1 UNIT		100.953.000	100.00 %	1 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				356.400.000		
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1,188 KK		356.400.000	100.00 %	1 Kegiatan
9109132008 - DESA Amole			682.509.000	682.509.000	100.00 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				127.308.280		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2310 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Jalan Desa	125 METER (M)		77.308.280	100.00 %	1 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				113.163.600		
4202 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	1 UNIT		62.163.600	100.00 %	1 Kegiatan
4502 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1 PAKET		51.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				442.037.120		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1 Paket		42.437.120	100.00 %	1 Kegiatan

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1,332 KK		399.600.000	100.00 %	1 Kegiatan

Adapun Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Uta dan Kampung Mupuruka di Distrik Mimika Barat Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Penyerapan Dana Desa 2022 Tahap ke-3 untuk Kampung Uta dan Kampung Mupuruka di Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
9109122002 - DESA Uta			691.579.000	691.579.000	93.29 %	
1 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				35.000.000		
1302 - Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	1 PAKET		35.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				50.000.000		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
3 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa				35.000.000		
3403 - Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	2 PAKET		35.000.000	100.00 %	2 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				239.052.680		
4104 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa**	Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	1 UNIT		101.052.680	53.00 %	1 Kegiatan
4202 - Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	1 UNIT		138.000.000	100.00 %	1 Kegiatan

Desa	Uraian Output	Volume	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Keterangan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				332.526.320		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1 Paket		55.326.320	100.00 %	1 Kegiatan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	924 KK		277.200.000	100.00 %	1 Kegiatan
9109122003 - DESA Mupuruka			1.082.956.000	1.082.956.000	100.00 %	
2 - Pelaksanaan Pembangunan Desa				50.000.000		
2202 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	1 UNIT		50.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
4 - Pemberdayaan Masyarakat Desa				458.956.000		
4104 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa**	Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	1 UNIT		241.556.000	100.00 %	1 Kegiatan
4105 - Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)	85 PAKET		217.400.000	100.00 %	2 Kegiatan
5 - Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa				574.000.000		
5100 - Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	2 Paket		16.000.000	100.00 %	1 Kegiatan
5300 - Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa	1,860 KK		558.000.000	100.00 %	1 Kegiatan

BAB IV

HASIL EVALUASI PENGELOLAAN DAN KEMANFAATAN KEUANGAN DESA/KAMPUNG

4.1. Tata Kelola Keuangan Kampung

Tata Kelola dana desa/kampung merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dimana periodisasinya adalah satu tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Semua suatu entitas keuangan maka desa/kampung juga melakukan aktivitas pengelolannya dengan berpedoman pada regulasi yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Adapun hasil penelitian tentang tatakelola keuangan desa/kampung di Kabupaten Mimika dilakukan dengan mengambil Sample 3 distrik yaitu:

1. Distrik Jita dengan sample 3 kampung (Noema, Sempan Timur Wenin)
2. Kwamki Narama dengan Sample 2 kampung (Amole dan Damai)
3. Mimika Barat Tengah dengan sampel 2 Kampung (Mupuruka dan Uta)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan dimana Kepala desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, hanya Kampung Mupuruka Distrik Mimika Barat Tengan dan Kampung Amole dan Kampung Damai Distrik Kwamki Narama yang terkonfirmasi melaksanakannya. Adapun Kampung Noema, Sempan Timur dan Wenin Distrik Jita serta Kampung Uta Distrik Mimika Barat tidak melaksanakan proses ini. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar kepala kampung tidak melakukan proses pembahasan dan kesepakatan tentang APBdes dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.

Tabel 4.1

Kepala Desa telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	85,71%	14,29%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	100,00%	0,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	50,00%	50,00%	100,00%
Mupuruka	100,00%	0,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	24,14%	75,86%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Kondisi ini disebabkan karena Kepala Kampung dan juga pihak BPD tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman perlunya proses yang seharusnya dilakukan terkait tahapan penyusunan dan dokumen APBdes.

Tabel 4.2

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	85,71%	14,29%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	100,00%	0,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	50,00%	50,00%	100,00%
Mupuruka	100,00%	0,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	24,14%	75,86%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hal ini sejalan dengan gambaran tentang raperdes tentang APBdes disepakati bersama dengan batas maksimal pada bulan oktober tahun berjalan, dimana hanya Kampung Mupuruka Distrik Mimika Barat Tengan dan Kampung Amole dan Kampung Damai Distrik Kwamki Narama yang terkonfirmasi mematuhi aturan tersebut. Adapun kampung lainnya tidak mematuhinya.

Hal sama juga terjadi pada tanggal penetapan peraturan desa tentang APB Desa, dimana sesuai aturan bahwa harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 4.3
Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	85,71%	14,29%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	100,00%	0,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	20,69%	79,31%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

penetapan peraturan desa tentang APB Desa yang sesuai dengan aturan hanya terjadi pada Kampung Amole dan Kampung Damai Distrik Kwamki Narama, sedangkan kampung-kampung lainnya tidak dapat dikonfirmasi bahwa Perdes tentang APB Desa/Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan kepala kampung dan aparatnya serta pihak BPD tidak mengetahui dengan pasti kapan ditetapkan. Kondisi yang terjadi ini disebabkan proses tahapan penyusunan

dan penetapannya tidak dilakukan sesuai aturannya dan pemahaman aparat Kampung dan BPD sangat terbatas.

Selanjutnya berhubungan dengan transparansi dari dokumen APB Desa/Kampung sebagai dokumen public dimana Kepala Desa/Kampung seharusnya menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, menunjukkan bahwa hanya kampung Amole dan Damai yang melakukannya walaupun dengan media yang sederhana yaitu melalui baliho APBD yang memuat secara garis besar anggaran pendapatan maupun Belanja.

Tabel 4.4
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	85,71%	14,29%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	100,00%	0,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	20,69%	79,31%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Dari sisi anggaran pendapatan dirincikan berdasarkan sumber yaitu; pendapatan berasal dari Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN (Pemerintah Pusat) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD (Pemerintah Daerah) Kabupaten Mimika serta Pendapatan Bagi Hasil (PBH) Kabupaten Mimika dengan melihat. Dengan demikian maka dari sisi pendapatan ini informasi yang diberikan sudah sangat memadai.

Dari sisi anggaran belanja diuraikan berdasarkan Bidang dan sub bidang. Penyampaian ini jika dilihat dari muatan yang disampaikan cukup informatif karena dapat diketahui alokasi belanja sampai pada subbidang. Namun sebenarnya ini belum

cukup karena masyarakat tidak dapat mengetahui bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu memang masih sangat diperlukan kreativitas dan inovasi baik dari sisi muatan yang lebih informatif maupun medianya. Untuk media perlu memanfaatkan media baik yang berbasis teknologi informasi maupun media papan pengumuman di fasilitas publik (balai desa, rumah ibadah dan lainnya).

Dari sisi pelaksanaan anggaran dimana kepala Desa/Kampung menugaskan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) Menyusun Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), diketahui bahwa hanya Kampung Amole dan Damai Distrik Kwamki Narama yang melaksanakannya. Sedangkan kampung-kampung di Distrik Jita dan Distrik Mimika Barat Tengah Kepala Desa/Kampung tidak menugaskan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan Menyusun DPA.

Tabel 4.5
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	85,71%	14,29%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	100,00%	0,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	20,69%	79,31%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Kepala Desa/Kampung di Distrik Jita dan Mimika Barat Tengah tengah menjalankan tatakelola dana Desa/Kampung dengan baik. Adapun Kepala Kampung di Distrik Kwamki Narama telah menjalankannya dengan baik.

Sejalan dengan kewajiban menugaskan Kaur dan Kasi dalam Menyusun DPA maka Kaur dan Kasi sudah seharusnya menyusun rencana kegiatan dan anggaran desa dengan merinci setiap kegiatan, merinci anggaran yang disediakan rencana penarikan dana untuk kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Tabel 4.6

Kaur dan Kasi menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dengan merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari ketiga distrik dan kampung yang melaksanakan ini. Fenomena ini terjadi karena kondisi sumberdaya manusia aparat kampung yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan. Bahkan terdapat Kaur dan Kasi yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sebagai kaur dan kasi. Dengan kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas ini tentunya semua aktivitas akan dijalankan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, bahkan terdapat indikasi adanya ketergantungan terhadap pihak lain yang seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan kampung.

Tabel 4.7
Kaur dan Kasi menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa dengan merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan dari kegiatan yang direncanakan dalam APB Desa tentunya harus memiliki kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa dengan merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kasi dan Kaur pada semua Kampung yang menjadi sumber data, tidak melakukan semua tugas tersebut. Hal ini berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui tatakelola keuangan yang baik. Ketidak mampuan dari Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas ini tentunya memberikan indikasi bahwa kualitas Kaur dan Kasi yang diangkat belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut, disamping terdapat juga indikasi bahwa kepala desa/kampung tidak memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi.

Dalam menjalankan tugas terkait dengan rencana kegiatan maka Kaur dan Kasi juga memiliki tugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan merinci satuan harga untuk setiap kegiatan, dengan demikian maka Kaur dan Kasi seharusnya

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut dan paling tidak memiliki akses untuk melaksanakan tugas tersebut dengan adanya pendampingan.

Tabel 4.8
Kaur dan Kasi menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaur dan Kasi tidak melaksanakan tugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan merinci satuan harga untuk setiap kegiatan baik di Distrik Jita, Distrik Kwamki Narama maupun Distrik Mimika Barat Tengah. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tatakelola dana desa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Bahkan untuk tugas ini Kepala Kampung, Kaur dan Kasi tidak mengetahui bahwa tugas ini ada dan menjadin tugas Kaur dan Kasi. Hal ini tentunya memberikan gambaran tentang kualitas sumberdaya manusia aparat kampung yang masih belum memadai.

Sebagai pelaksana Fungsi kebendaharaan maka kaur keuangan harus memahami dan mampu untuk membuat buku kas umum, karena dia harus mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran di dalamnya.

Tabel 4.9
Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan setiap bulannya dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada semua kampung menjadi lokasi penelitian kaur keuangan tidak melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kondisi ini tentunya sangat tidak mendukung tercapai tata Kelola keuangan kampung yang baik, dimana kemampuan kaur keuangan untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan seharusnya menjadi acuan dalam menempatkan seseorang menjadi kaur keuangan. Namun kenyataannya banyak kaur keuangan yang diangkat tidak memiliki kualifikasi tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan kaur keuangan tidak dapat menjalankan fungsinya. Persoalan sumberdaya manusia di bidang akuntansi dan kemampuan kepala kampung dalam menempatkan Sumberdaya manusia sesuai kapasitasnya jadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan kampung. Bahkan dalam penelitian ini ditemui kondisi yang sangat memprihatinkan dimana seorang kaur tidak mengetahui apaitu buku kas umum dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan kampung.

Tugas berikut dalam tahapan pengelolaan keuangan kampung adalah Kaur keuangan harus melaporkan buku kas

umum kepada sekretaris desa/kampung, dimana laporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel 4.10

Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Terkait dengan tugas kaur dalam melaporkan buku kas umum kepada sekretaris kampung, hasil analisis menunjukkan bahwa kaur tidak dapat melaksanakan tugas tersebut sesuai aturan yang berlaku. Kejadian ini dapat dimaklumi karena Kaur keuangan umumnya tidak memahami tugas dan fungsinya, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas tersebut. Kembali permasalahan kapasitas Sumberdaya manusia yang masih belum memadai menjadi penyebab utama kondisi ini tidak berjalan sesuai yang seharusnya. Untuk itu upaya peningkatan kualitas aparatur kampung dibidang keuangan menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan secepatnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa/kampung maka sekretaris desa/kampung sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa. Selain itu sekretaris kampung juga bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Terkait dengan tugas verifikasi ini maka

sekretaris desa/Kampung memiliki tugas untuk melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, serta melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Tabel 4.11
Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, serta melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretaris pada kampung-kampung yang diteliti di Distrik Jita, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika Barat Tengah tidak melakukan verifikasi, evalkuasi dan analisis atas laporan dan tidak melakukan pelaporan kepada kepala desa/kampung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata Kelola keuangan kampung yang terkait dengan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan serta melaporkan pada Kepala Kampung tidak berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan keuangan kampung terkait laporan pelaksanaan APB Desa, dimana Kepala Desa/Kampung wajib menyampaikan laporan semester pertama kepada Bupati melalui Kepala Distrik/ Camat. Hal ini memberikan gambaran peran kepala distrik yang cukup besar terkait dengan laporan pelaksanaan APB Desa/Kampung dan adanya kewajiban kepala desa/kampung untuk berkoordinasi dengan kepala distrik.

Tabel 4.12
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa/kampung pada ketiga distrik tidak menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa smester pertama kepada Bupati Mimika melalui Kepala Distrik/Camat, hal ini tercermin dari nilai presentasi yang menjawab sebesar 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata Kelola pelaporan keuangan kampung yang dalam hal ini dalah pelaporan pelaksanaan APB Desa/Kampung belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya laporan pelaksanaan APB Desa yang disampai kepada Bupati melalui kepala distrik/camat berdasarkan aturan harus memuat laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi kegiatan.

Tabel 4.13
Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama) yang dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat terdiri dari: a). laporan pelaksanaan APB Desa; dan b). laporan realisasi kegiatan.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian terkait tata Kelola keuangan ini menunjukkan bahwa Laporan APB Desa semester pertama belum dilaporkan sesuai dengan standar isi sesuai dengan aturan. Hal ini tercermin dari ketidak tahuan aparat kampung terkait muatan dan prosedur pelaporan yang seharusnya dilakukan. Dengan gambaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tatakelola pelaporann keuangan kampung masih jauh dari tata Kelola yang baik, bahkan dapat dikatakan tidak memenuhi muatan dan prosedurnya. Kondisi ini terjadi disebabkan pengetahuan dari aparat kampung terkait dengan prosedur dan muatan pelaporan masih jauh dari standar kecukupan.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan laporan pelaksanaan APB desa/kampung semester pertama , maka laporan tersebut juga harus memenuhi standar waktu pelaporan agar dapat dikategorikan memiliki tata Kelola keuangan yang baik adalah laporan disampaikan paling lambat minggu ke-dua bulan Juli tahun berjalan.

Tabel 4.14
Penggabungan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	42,86%	57,14%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	10,34%	89,66%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Kampung Amole Distrik Kwamki Narama yang dapat memenuhi waktu tersebut. Sedangkan kampung-kampung yang lain belum memenuhi standar waktu yang ditetapkan. Pemenuhan waktu pelaporan pada dasarnya terkait dengan disiplin waktu dan kemampuan sumber daya aparat serta pengawasan dalam melakukan penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa/kampung dan pelaporannya, yang kesemuanya berpulang Kembali pada kualitas sumberdaya aparatur kampung yang ada.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan APB Desa/kampung, maka kepala kampung wajib menyampaikan laporan realisasi APB desa/kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik/Camat, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir dan dalam bentuk peraturan desa. Kewajiban laporan ini memuat realisasi APB Desa yang dilakukan melalui kepala distrik dan berbentuk peraturan desa, dengan demikian laporan ini sebelumnya harus telah disepakati Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.

Tabel 4.15

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	42,86%	57,14%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	10,34%	89,66%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan tujuh kampung di Distrik Jita, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika Barat Tengah, hanya kampung Amole Distrik Kwamki Narama yang melaksanakan ketentuan ini walaupun masih terdapat berbagai kekurangan terutama terkait dengan kesepakatan bersama dengan BPD. Dimana pelaporan dalam bentuk peraturan desa ada namun prosesnya tidak melibatkan BPD secara formal. Sedangkan ke enam kampung lainnya pada ketiga distrik ini belum mampu memenuhi tata Kelola yang baik dengan melakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika dilihat dari muatan laporan dari peraturan desa yang diserahkan kepada bupati dimana peraturan desa tersebut disertai dengan a). laporan keuangan, terdiri atas: b). laporan realisasi kegiatan; dan c). daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, maka hanya kampung Amole Distrik Kwamki Narama yang memenuhi sebagian syarat tersebut. Sedangkan kampung-kampung lainnya belum memenuhinya.

Tabel 4.16

Peraturan Desa yang diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat disertai dengan: a). laporan keuangan, terdiri atas: b). laporan realisasi kegiatan; dan c). daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	42,86%	57,14%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	10,34%	89,66%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas public dari laporan yang diserahkan kepada Bupati melalui kepala distrik/camat, maka laporan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada.

Tabel 4.17
Laporan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	0,00%	100,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Sempan	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	0,00%	100,00%	100,00%
Kwamki Narama	0,00%	100,00%	100,00%
Amole	0,00%	100,00%	100,00%
Damai	0,00%	100,00%	100,00%
Mimika Barat Tengah	0,00%	100,00%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil penelitian terhadap pemenuhan transparansi dan akuntabilitas dari dokumen publik yang tercermin dari dilakukannya penyampaian laporan tersebut kepada masyarakat melalui media informasi menunjukkan bahwa tidak satupun dari kampung-kampung yang diteliti pada Distrik Jita, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika Barat Tengah yang melakukannya. Hal ini terjadi karena aparat tidak merasa memiliki kewajiban tersebut dan kewajiban utama terkait laporan keuangan kampung hanya kepada Bupati bukan kepada masyarakat.

4.2. Monitoring dan Evaluasi Kemanfaatan Program/Kegiatan Kampung

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kemanfaatan Dana Kampung sangat penting di lakukan dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kampung . Melalui kegiatan ini, maka pemerintah daerah mengukur sejauhmana pembangunan Kampung yang telah di lakukan dan area mana yang perlu di tingkatkan, sehingga dapat mendorong kegiatan Pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dalam evaluasi dan monitoring ini, Masyarakat di harapkan memberikan masukan dan umpan balik kepada pemerintah Mimika sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Untuk Kabupaten Mimika kegiatan monitoring dan evaluasi ini di lakukan di Distrik Jita dengan 3 Sample Kampung, Distrik Kwamki Narama 2 sample Kampung, Distrik Mimika Barat Tengah dengan 2 sample Kampung.

Tabel 4.18.
Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	75,00%	25,00%	100,00%
Noema	83,33%	16,67%	100,00%
Wenin	71,43%	28,57%	100,00%
Sempan Timur	71,43%	28,57%	100,00%
Kwamki Narama	86,67%	13,33%	100,00%
Amole	100,00%	0,00%	100,00%
Damai	71,43%	28,57%	100,00%
Mimika Barat Tengah	76,47%	23,53%	100,00%
Mupuruka	70,00%	30,00%	100,00%
Uta	85,71%	14,29%	100,00%
Grand Total	78,85%	21,15%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat bahwa Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa 78,85% Masyarakat menyatakan YA dan 21,15% menyatakan TIDAK, distrik yang

menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 86,67% dan Kampung Amoloe 100%.

Tabel 4.19.
Masyarakat melihat bahwa kegiatan ini seluruhnya sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	70,00%	30,00%	100,00%
Noema	83,33%	16,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	71,43%	28,57%	100,00%
Kwamki Narama	80,00%	20,00%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	85,71%	14,29%	100,00%
Mimika Barat Tengah	64,71%	35,29%	100,00%
Mupuruka	70,00%	30,00%	100,00%
Uta	57,14%	42,86%	100,00%
Grand Total	71,15%	28,85%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat bahwa Masyarakat melihat bahwa kegiatan ini seluruhnya sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa 71,15% Masyarakat menyatakan YA dan 28,85% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 80,00% dan Kampung Damai 85,71%.

Tabel 4.20.
Masyarakat mengetahui atau melihat kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	65,00%	35,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	85,71%	14,29%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	28,57%	71,43%	100,00%
Mimika Barat Tengah	23,53%	76,47%	100,00%
Mupuruka	40,00%	60,00%	100,00%
Uta	0,00%	100,00%	100,00%
Grand Total	44,23%	55,77%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat bahwa Masyarakat melihat bahwa kegiatan ini seluruhnya sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa 44,23% Masyarakat menyatakan YA dan 55,77% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Jita 65,00% dan Kampung Wenin 85,71%.

Tabel 4.21.
Masyarakat mengetahui atau melihat kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung setiap tahun

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	65,00%	35,00%	100,00%
Noema	66,67%	33,33%	100,00%
Wenin	71,43%	28,57%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	53,33%	46,67%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	57,14%	42,86%	100,00%
Mimika Barat Tengah	29,41%	70,59%	100,00%
Mupuruka	40,00%	60,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	50,00%	50,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat bahwa Masyarakat mengetahui atau melihat kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung setiap tahun, menunjukkan bahwa 50,00% Masyarakat menyatakan YA dan 55,77% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Jita 65,00% dan Kampung Wenin 71,43%.

Tabel 4.22.
Masyarakat menilai kegiatan ini sudah tepat dilaksanakan karena masyarakat disekitarnya sangat membutuhkan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	53,33%	46,67%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Damai	57,14%	42,86%	100,00%
Mimika Barat Tengah	35,29%	64,71%	100,00%
Mupuruka	30,00%	70,00%	100,00%
Uta	42,86%	57,14%	100,00%
Grand Total	42,31%	57,69%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat bahwa Masyarakat menilai kegiatan ini sudah tepat dilaksanakan karena masyarakat disekitarnya sangat membutuhkan, menunjukkan bahwa 42,31% Masyarakat menyatakan YA dan 57,69% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 53,33% dan Kampung Wenin dan Damai masing-masing 57,14%.

Tabel 4.23

Masyarakat menilai Pemerintah Kampung sebelumnya sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan ini

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	46,67%	53,33%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	14,29%	85,71%	100,00%
Mimika Barat Tengah	23,53%	76,47%	100,00%
Mupuruka	0,00%	100,00%	100,00%
Uta	57,14%	42,86%	100,00%
Grand Total	36,54%	63,46%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat menilai Pemerintah Kampung sebelumnya sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan ini, menunjukkan bahwa 36,54% Masyarakat menyatakan YA dan 63,46% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 46,67% dan Kampung Amole 75,00%.

Tabel 4.24.
Masyarakat Mengetahui Berapa Besar Dana Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	28,57%	71,43%	100,00%
Sempan Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	53,33%	46,67%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	28,57%	71,43%	100,00%
Mimika Barat Tengah	52,94%	47,06%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%
Uta	57,14%	42,86%	100,00%
Grand Total	48,08%	51,92%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat mengetahui berapa besar dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini, menunjukkan bahwa 48,08% Masyarakat menyatakan YA dan 51,92% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 53,33% dan Kampung Amole 75,00%.

Tabel 4.25.
Masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ini (misalkan dalam perencanaannya, pelaksanaannya, atau pengawasannya)

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	55,00%	45,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	28,57%	71,43%	100,00%
Mimika Barat Tengah	58,82%	41,18%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%
Uta	71,43%	28,57%	100,00%
Grand Total	51,92%	48,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ini (misalkan dalam perencanaannya, pelaksanaannya, atau pengawasannya),

menunjukkan bahwa 51,92% Masyarakat menyatakan YA dan 48,08% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Mimika Barat Tengah 58,82% dan Kampung Uta 71,43%.

Tabel 4.26.
Masyarakat Menilai Pemerintah Kampung Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat Luas Untuk Menyampaikan Pengaduan Atas Pelaksanaan Kegiatan Ini, Baik Itu Selama Proses Pelaksanaan maupun Setelah Dilaksanakan Atau Saat Dimanfaatkan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	33,33%	66,67%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	14,29%	85,71%	100,00%
Mimika Barat Tengah	23,53%	76,47%	100,00%
Mupuruka	30,00%	70,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	32,69%	67,31%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat menilai Pemerintah Kampung memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan ini, baik itu selama proses pelaksanaan maupun setelah dilaksanakan atau saat dimanfaatkan, pelaksanaannya, atau pengawasannya), menunjukkan bahwa 32,69% Masyarakat menyatakan YA dan 67,31% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Jita 40,00% dan Kampung Wenin 57,14%.

Tabel 4.27.
Masyarakat Menilai Pemerintah Kampung Ada Memberi Laporan Kemajuan Dan Atau Laporan Penyelesaian Kegiatan Ini Kepada Masyarakat, Baik Itu Laporan Fisik Dan Atau Keuangan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	35,00%	65,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	29,41%	70,59%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	57,14%	42,86%	100,00%
Grand Total	34,62%	65,38%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat menilai Pemerintah Kampung ada memberi laporan kemajuan dan atau laporan penyelesaian kegiatan ini kepada masyarakat, baik itu laporan fisik dan atau keuangan, menunjukkan bahwa 34,62% Masyarakat menyatakan YA dan 65,38% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Kwamki Narama 40,00% dan Kampung Uta 57,14%.

Tabel 4.28.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Sudah Tepat Dilaksanakan Karena Masyarakat Kampung Sangat Membutuhkan

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	50,00%	50,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	53,33%	46,67%	100,00%
Amole	62,50%	37,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	38,46%	61,54%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Evaluasi dan monitoring yang di lakukan meliputi aspek kesesuaian program dan kebutuhan. Sesuai hasil pada tabel di atas, menunjukkan bahwa, 61,54% menyatakan TIDAK dan 38% menyatakan YA, Hal ini menunjukkan bahwa program kampung

belum tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk Distrik Mimika Barat Tengah paling tinggi menyatakan tidak sesuai dengan kebutuhan yaitu 88,24%, sedangkan penilaian dari Kampung yaitu di Kampung Mupuruka dengan hasil 90% juga menyatakan TIDAK sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Anggaran Kampung Mupuruka tahun 2022 Rp. 923.325.000 realisasi Rp.670.383.000 , dan kegiatan meliputi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu), Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa dan antuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa, dan ternyata tidak terserap Rp. 254.259.000, padahal bisa di gunakan sesuai kebutuhan masyarakat Kampung. Sedangkankan penilaian masyarakat untuk kegiatan dari program kampung sudah tepat di laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 53,4% dan kampung Amole 62,50%

Keinginan Masyarakat kampung agar kegiatan dari program kampung di laksanakan setiap tahun, namun hasil responden menunjukkan 50% Penyatakan YA dan 50% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kampung merasa kecewa dengan kegiatan dari program kampung yang telah berjalan. Jika di lihat dari sisi Per Distrik , Distrik Mimika Barat Tengah (76,47%) dengan Kampung Uta (85,71%) yang paling besar menyatakan TIDAK terlalu penting kegiatan-kegiatan dari program Kampung di laksanakan setiap tahunnya.

Tabel 4.29.
**Masyarakat Menilai Keinginan Masyarakat Agar Kegiatan-
 Kegiatan Dari Program Kampung Ini Dilaksanakan Setiap
 Tahun**

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	65,00%	35,00%	100,00%
Noema	83,33%	16,67%	100,00%
Wenin	71,43%	28,57%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Sempun Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	60,00%	40,00%	100,00%
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	85,71%	14,29%	100,00%
Mimika Barat Tengah	23,53%	76,47%	100,00%
Mupuruka	30,00%	70,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	50,00%	50,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Sedangkan Distrik Jita 65% dan Kampung Damai 85,71% Yang paling tinggi menyatakan YA untuk keinginan Masyarakat agar setiap kegiatan dari program kampung dilaksanakan tiap tahunnya. Adapun kegiatan dari program di Kampung Damai adalah penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.mendapatkan anggaran Dana Desa atau Dana Kampung untuk tahun 2023 sebesar Rp. 2,8 Miliar.

Harapan Masyarakat kampung, agar kegiatan dari program kampung di laksanakan lebih baik dan berlanjut di masa yang akan datang, Berikut Hasil dari tanggapan responden yaitu 75% Penyatakan YA dan 25% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan yang di rencanakan dan di lakukan lebih mengutamakan kepentingan Masyarakat sendiri, karena Masyarakat yang mengetahui apa yang mereka butuhkan dan kedepannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.30.
Masyarakat Menilai Keinginan Masyarakat Agar Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Dilaksanakan Lebih Baik Dan Berlanjut Di Masa Mendatang

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	85,00%	15,00%	100,00%
Noema	83,33%	16,67%	100,00%
Wenin	85,71%	14,29%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Sempan Timur	85,71%	14,29%	100,00%
Kwamki Narama	66,67%	33,33%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	85,71%	14,29%	100,00%
Mimika Barat Tengah	70,59%	29,41%	100,00%
Mupuruka	60,00%	40,00%	100,00%
Uta	85,71%	14,29%	100,00%
Grand Total	75,00%	25,00%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Jika di lihat dari sisi Per Distrik , Distrik Jita (85%) dengan Kampung Wenin, Sempan Timur dan Uta (85,71%) yang paling tinggi menyatakan YA agar kegiatan-kegiatan dari program Kampung di laksanakan lebih baik dan berlanjut di masa mendatang. Tetapi pada Distrik Kwamki Narama (33,3%) dan Kampung Amole (50%) yang menyatakan TIDAK terlalu penting kegiatan-kegiatan dari program Kampung di laksanakan lebih baik dan berlanjut di masa mendatang. Jika di lihat bahwa Kampung Amole dengan potensi tanaman pangan seperti jagung, ubi-ubian, pisang, sayuran, buah-buahan juga ternak babi seharusnya bisa di dukung dalam kegiatan untuk program Kampung ke depannya

Masyarakat dalam menilai kegiatan-kegiatan dari program kampung apakah memberi manfaat untuk menyediakan, memperbaiki dan memelihara sarana-prasarana, dapat di lihat pada tabel di bawah, dan Hasil responden manunjukkan bahwa 48% menyatakan YA dan 51,92% menyatakan TIDAK. Uantuk Pernyataan YA paling tinggi dari Distrik Mimika Barat Tengah 58,28% dan Kampung Uta 85,71%. Sedangkan yang menyatakan TIDAK paling tinggi di Distrik Jita 60% dan Kampung Noema 83,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dari program Kampung selama ini lebih banyak kurang memberikan manfaat dalam menyediakan, memperbaiki dan memelihara sarana-dan prasarana Pembangunan yang ada, karena ada beberapa Kampung yang sarana prasarana yang tidak terpelihara dengan baik.

Tabel 4.31.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung
Ini Memberikan Manfaat Untuk Menyediakan, Memperbaiki
Dan Memelihara Sarana Dan Prasarana Pembangunan
Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	16,67%	83,33%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	46,67%	53,33%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	58,82%	41,18%	100,00%
Mupuruka	40,00%	60,00%	100,00%
Uta	85,71%	14,29%	100,00%
Grand Total	48,08%	51,92%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Melihat Kondisi ini di harapkan sarana dan prasarana yang telah di sediakan, agar tetap di bagi kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana Kampung yang ada, terlebih pada Kampung yang menyatakan TIDAK untuk pernyataan diatas.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Untuk di Kampung, banyaknya program Padat Karya, di harapkan Program ini bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di kampung.

Tabel 4.32.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung
Ini Memberikan Manfaat Untuk Mengatasi Masalah
Pengangguran Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	35,00%	65,00%	100,00%
Noema	16,67%	83,33%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	33,33%	66,67%	100,00%
Amole	25,00%	75,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Untuk menilai hal tersebut, masyarakat bisa memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan dari program kampung dapat memberikan manfaat dalam mengatasi pengangguran, hasil responden diatas, menunjukkan 73,08% menyatakan TIDAK mengatasi pengangguran di Kampung . paling tinggi di menyatakan tidak bisa mengatasi pengangguran yaitu Distrik Mimika Barat Tengan 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%. Diharapkan kedepannya kegiatan – kegiatan dalam Prograam di Kampung lebih kepada Padat Karya yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di Kampung.

Kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) adalah kegiatan yang di tunjukan dan memberikan kemampuan usaha ekonomi , meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Hal ini biasa disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat misalnya kerajinan, konveksi, hasil bumi, perbengkelan, kelompok usaha, peternakan, dan pertanian.

Tabel 4.33.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Meningkatkan Ekonomi Produktif Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	45,00%	55,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	28,57%	71,43%	100,00%
Sempan Timur	71,43%	28,57%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Kwamki Narama	46,67%	53,33%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	34,62%	65,38%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Masyarakat akan menilai kegiatan dari program kampung apakah telah memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi produktif di kampung, hasil responden menunjukkan bahwa 65,38% responden menyatakan TIDAK memberikan manfaat kegiatan dari program Kampung, yang paling tinggi memberikan penilaian TIDAK yaitu Distrik Mimika Barat Tengah 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%. Hal ini di harapkan kedepannya kegiatan dalam meningkatkan ekonomi produktif di kampung harus di akomodir. Karena Sumber Daya Alam sudah ada tersedia, sisa di fasilitasi agar dapat di gerakkan ekonomi produktif di Kampung, khusus Kampung Mupuruka yang menjadi lahan Udang dan karaka, kegiatan pelatihan membuat kemasan yang berkualitas tinggi sehingga eksport udang dan karaka .

BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Tabel 4.34.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pembentukan/Pengembangan/Revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	30,77%	69,23%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Melihat pentingnya BUMDES atau BUMKam, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat dalam menilai kegiatan-kegiatan dari program kampung khusus untuk BUMKam 69,23% menunjukkan TIDAK memberikan manfaat untuk pembentukan/ pengembangan/ revitalisasi BUMKam di Kampung. Untuk Distrik tertinggi yang menyatakan TIDAK memberikan manfaat bagi BUMKam ada di distrik Mimika Barat Tengah 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%. Diharapkan kedepannya BUMKam yang telah di bentuk agar tetap berjalan dan tetap di masukan dalam kegiatan dalam program kampung.

Tabel 4.35.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Ketahanan Pangan Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	45,00%	55,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	42,86%	57,14%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Kwamki Narama	53,33%	46,67%	100,00%
Amole	62,50%	37,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	36,54%	63,46%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup , baik dari jumlah mutu, aman, terjangkau dan merata. Hasil penelitian menunjukkan Ketika masyarakat menilai kegiatan dari program kampung memberikan manfaat untuk ketahanan di kampung, 63,46% menunjukkan TIDAK dan 36, 54% menunjukkan YA. Diharapkan kedepannya kegiatan untuk ketahanan pangan di Kampung sangat perlu di lakukan, seperti halnya menggelar pasar murah Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Mimika beberapa distributor, Usaha Kecil Menengah (UKM) serta petani lokal yang ada di Kabupaten Mimika, yang selama ini menjadi pemasok di Toko Tani milik Dinas Ketahanan Pangan Mimika. Komoditas yang dijual pada Gerakan Pangan Murah diantaranya, beras Premium 10 kg di harga Rp 122.000, beras SPHP 5 kg Rp 54.000, gula 1 kg Rp 12.000, minyak goreng 1 liter Rp 14.000, telur 1 rak Rp 55.000, bawang merah 1 kg Rp 25.000, bawang putih 1 Rp 30.000, tomat 1 kilo Rp 10.000, cabe rawit Rp 60.000, terigu 1 kilo Rp 10.000, dan daging ayam potong lokal 1 ekor Rp 50.000.

Penanganan stunting harus menjadi salah satu isu yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah baik itu jangka pendek, menengah bahkan rencana strategis setiap OPD Sebab Indonesia ditargetkan bebas stunting pada Tahun 2030.. Stunting atau masalah gizi kronis pada anak di bawah lima tahun (Balita) , di Kabupaten Mimika khususnya kasus ini masih cukup tinggi.

Berdasarkan data sekitar 33 persen Balita di Mimika mengalami stunting. Ini menempatkan Mimika berada di urutan 17 dengan kasus terbanyak dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua.

Tabel 4.36.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pencegahan Stunting Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	35,00%	65,00%	100,00%
Noema	16,67%	83,33%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	33,33%	66,67%	100,00%
Amole	25,00%	75,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Masalah stunting di Kampung, responden menyatakan bahwa kegiatan dari program kampung memberikan manfaat untuk pencegahan stunting, yang menyatakan YA ada 26,92% dan menyatakan TIDAK ada 73,08%. Di harapkan kedepannya kegiatan yang mendukung pengurangan angka stunting di Kampung-kampung Mimika lebih rendah, seperti pemberian asupan gizi yang baik (Protein, karbohidarat dan lemak seimbang), baik bagi ibu hamil dan bayi.

Tabel 4.37.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	55,00%	45,00%	100,00%
Noema	66,67%	33,33%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	60,00%	40,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Amole	62,50%	37,50%	100,00%
Damai	57,14%	42,86%	100,00%
Mimika Barat Tengah	64,71%	35,29%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%
Uta	85,71%	14,29%	100,00%
Grand Total	59,62%	40,38%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan desa yang berhasil. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Tingkat partisipasi Masyarakat pada masyarakat kampung di Mimika, dapat di lihat dari responden dalam menilai kegiatan-kegiatan dari program kampung yang memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan kampung, hasilnya 59,62% menyatakan YA dan 40,38% menyatakan TIDAK memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan kampung. Kampung yang paling tinggi menyatakan TIDAK pengaruh ada di Kampung Mupuruka. Diharapkan kedepannya Masyarakat Mupuruka lebih aktif dalam berpartisipasi dalam Pembangunan Kampung.

Tabel 4.38.

Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	25,00%	75,00%	100,00%
Noema	0,00%	100,00%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	46,67%	53,33%	100,00%
Amole	50,00%	50,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Peran penting perempuan desa untuk mencapai SDGs Desa kini semakin diakui dunia. UN Women (2021) memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, dapat meningkatkan produksi pertanian 2,5-4%. keterlibatan perempuan dalam ranah ekonomi juga dapat mengatasi kekurangan gizi sebesar 12-17% Sebagai wujud akan keadilan kesetaraan gender, perempuan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas sumber daya Pembangunan.

Khusus di Kampung, peranan perempuan dalam pembangunan kurang di libatkan. Sesuai dengan hasil penelitian, responden menyatakan bahwa, kegiatan-kegiatan dari program Kampung untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di nyatakan 73,08% TIDAK memberikan manfaat dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu di harapkan kedepannya kegiatan yang melibatkan perempuan dalam pembangunan lebih di tingkatkan lagi. Walaupun kadangkala perempuan dalam adat tidak di perhitungkan dalam memberikan haknya untuk berbagai kegiatan dalam mendorong pembangunan kampung.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Kampung. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung), kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan Masyarakat di Kampung.

Tabel 4.39.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	26,67%	73,33%	100,00%
Amole	12,50%	87,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat dalam menilai kegiatan-kegiatan dari program Kampung yang memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi kampung, sesuai tabel di bawah, menunjukkan bahwa 26,92% Masyarakat menyatakan YA dan 73,28% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan tidak di Distrik Mimika Barat Tengah 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dari program Kampung belum memberikan andil yang besar bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi kampung

Tabel 4.40.
Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Lebih Meningkatkan Kebersihan Dan Kenyamanan Lingkungan Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	30,00%	70,00%	100,00%
Noema	16,67%	83,33%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	28,57%	71,43%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon masyarakat dalam menilai Kegiatan-kegiatan dari Program Kampung ini memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampung, sesuai tabel di bawah, menunjukkan bahwa 26,92% Masyarakat menyatakan YA dan 73,28% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan tidak di Distrik Mimika Barat Tengah 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%.

Tabel 4.41.

Masyarakat Menilai Kegiatan-Kegiatan Dari Program Kampung Ini Memberikan Manfaat Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Di Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	30,00%	70,00%	100,00%
Noema	33,33%	66,67%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	14,29%	85,71%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	11,76%	88,24%	100,00%
Mupuruka	10,00%	90,00%	100,00%
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	26,92%	73,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat dalam menilai Kegiatan-kegiatan dari Program Kampung ini memberikan manfaat untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di kampung, sesuai tabel di atas, menunjukkan bahwa 26,92% Masyarakat menyatakan YA dan 73,28% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon

paling tinggi pernyataan tidak di Distrik Mimika Barat Tengah 88,24% dan Kampung Mupuruka 90%.

Tabel 4.42.
Masyarakat Bisa Memperoleh Tambahan Pendapatan (Uang) Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	80,00%	20,00%	100,00%
Noema	66,67%	33,33%	100,00%
Wenin	85,71%	14,29%	100,00%
Sempan Timur	85,71%	14,29%	100,00%
Kwamki Narama	73,33%	26,67%	100,00%
Amole	62,50%	37,50%	100,00%
Damai	85,71%	14,29%	100,00%
Mimika Barat Tengah	82,35%	17,65%	100,00%
Mupuruka	70,00%	30,00%	100,00%
Uta	100,00%	0,00%	100,00%
Grand Total	78,85%	21,15%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon masyarakat dalam menilai bahwa Masyarakat Bisa Memperoleh Tambahan Pendapatan (Uang) Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini, sesuai tabel di atas, menunjukkan bahwa 78,85% Masyarakat menyatakan YA dan 21,15% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Mimika Barat Tengah 82,35% dan Kampung Uta 100%.

Tabel 4.43.
Masyarakat Menilai Pendapatan (Uang) Yang Diperoleh Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	50,00%	50,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	40,00%	60,00%	100,00%
Amole	37,50%	62,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	35,29%	64,71%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Uta	14,29%	85,71%	100,00%
Grand Total	42,31%	57,69%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon masyarakat dalam Masyarakat Semakin Meningkatkan Kemauannya Untuk Selalu Bekerja Menghasilkan Pendapatan Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini, menunjukkan bahwa 59,62% Masyarakat menyatakan YA dan 40,38% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Mimika Barat Tengah 64,71% dan Kampung Noema 66,67%.

Tabel 4.44.

Masyarakat Semakin Meningkatkan Kemauannya Untuk Selalu Bekerja Menghasilkan Pendapatan Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	55,00%	45,00%	100,00%
Noema	66,67%	33,33%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	57,14%	42,86%	100,00%
Kwamki Narama	60,00%	40,00%	100,00%
Amole	62,50%	37,50%	100,00%
Damai	57,14%	42,86%	100,00%
Mimika Barat Tengah	64,71%	35,29%	100,00%
Mupuruka	60,00%	40,00%	100,00%
Uta	71,43%	28,57%	100,00%
Grand Total	59,62%	40,38%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon masyarakat dalam Masyarakat Semakin Meningkatkan Kemauannya Untuk Selalu Bekerja Menghasilkan Pendapatan Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini, menunjukkan bahwa 59,62% Masyarakat menyatakan YA dan 40,38% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Mimika Barat Tengah 64,71% dan Kampung Noema 66,67%.

Tabel 4.45.
Masyarakat Semakin Bertambah Rasa Tanggung Jawabnya
Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Yang Diberikan Sesudah
Mengikuti Program Kampung

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	40,00%	60,00%	100,00%
Noema	16,67%	83,33%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempan Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	66,67%	33,33%	100,00%
Amole	87,50%	12,50%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	52,94%	47,06%	100,00%
Mupuruka	40,00%	60,00%	100,00%
Uta	71,43%	28,57%	100,00%
Grand Total	51,92%	48,08%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon masyarakat dalam Masyarakat Semakin Sadar Dan Paham Peranan Perempuan Dalam Keluarga Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini, menunjukkan bahwa 48,08% Masyarakat menyatakan YA dan 51,92% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Mimika Barat Tengah 52,94% dan Kampung Amole 75,00%.

Tabel 4.46.
Masyarakat Semakin Sadar Dan Paham Peranan Perempuan
Dalam Keluarga Sesudah Mengikuti Program Kampung Ini

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	45,00%	55,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	42,86%	57,14%	100,00%
Sempan Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	46,67%	53,33%	100,00%
Amole	75,00%	25,00%	100,00%
Damai	14,29%	85,71%	100,00%
Mimika Barat Tengah	52,94%	47,06%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%
Uta	57,14%	42,86%	100,00%
Grand Total	48,08%	51,92%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

Hasil dari respon Masyarakat Semakin Berani Untuk Menyampaikan Keluhannya (Protes) Dengan Baik Dan Sesuai

Aturan Ketika Melihat Pelaksanaan Suatu Program Tidak Sesuai Dengan Rencana Dan Aturan-Aturan Yang Ada, menunjukkan bahwa 44,23% Masyarakat menyatakan YA dan 55,77% menyatakan TIDAK, distrik yang menunjukkan respon paling tinggi pernyataan YA di Distrik Jita 50,00% dan Kampung Noema dan Mupuruka masing-masing 50,00%.

Tabel 4.47.
Masyarakat Semakin Berani Untuk Menyampaikan Keluhannya (Protes) Dengan Baik Dan Sesuai Aturan Ketika Melihat Pelaksanaan Suatu Program Tidak Sesuai Dengan Rencana Dan Aturan-Aturan Yang Ada

Distrik/Kampung	Ya	Tidak	Grand Total
Jita	50,00%	50,00%	100,00%
Noema	50,00%	50,00%	100,00%
Wenin	57,14%	42,86%	100,00%
Sempun Timur	42,86%	57,14%	100,00%
Kwamki Narama	33,33%	66,67%	100,00%
Amole	25,00%	75,00%	100,00%
Damai	42,86%	57,14%	100,00%
Mimika Barat Tengah	47,06%	52,94%	100,00%
Mupuruka	50,00%	50,00%	100,00%
Uta	42,86%	57,14%	100,00%
Grand Total	44,23%	55,77%	100,00%

Sumber data : Hasil Survey, diolah 2023

4.3. Faktor Penghambat & Pendukung Kemanfaatan Dana Desa/Kampung

4.3.1. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung

Pengelolaan keuangan desa/Kampung di Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jita dan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai faktor penghambat. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia.** Rendahnya kualitas sumber daya pengelola keuangan Desa/Kampung di Kabupaten Mimika baik dari segi jumlah maupun kualifikasi menyebabkan berbagai tantangan lain dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan yang kompleks.

2. **Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan Keuangan.** Keterampilan dan pengetahuan keuangan dalam pengelola keuangan Desa/Kampung di Kabupaten Mimika yang kurang di kalangan Aparat desa/kampung telah menjadi hambatan yang paling mempengaruhi pengelolaan keuangan. Kurangnya pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan yang intens tentang manajemen keuangan mengakibatkan perlambatan dalam pengelolaan dana desa/Kampung.
3. **Sistem Informasi Keuangan yang Lemah.** Desa/Kampung di Kabupaten Mimika rata-rata tidak memiliki/memanfaatkan sistem informasi keuangan yang baik dan terintegrasi yang dapat mengalami kesulitan dalam memantau, melacak, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat.'
4. **Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas.** Pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa/Kampung yang lemah dari pemerintah daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mimika.
5. **Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.** Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat di desa/Kampung saat ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa/kampung di Kabupaten Mimika. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas menjadi penghambat upaya pengelolaan keuangan yang efektif.
6. **Peraturan dan Birokrasi yang Kurang Efisien.** Tercatat berdasarkan pengamatan ditemukan beberapa desa/kampung menghadapi kendala dalam mengikuti peraturan dan prosedur keuangan yang rumit dan jenderung terus mengalami perubahan yang cepat dan dinamis. Selain itu birokrasi yang kurang efisien membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lambat dan sulit diimplementasikan.

Pengelolaan keuangan desa/Kampung di Kabupaten Mimika yang efektif memerlukan perhatian pada aspek-aspek di atas dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar dana desa/kampung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

4.3.2. Faktor Pendorong Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung

Ada beberapa faktor pendorong yang dapat mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat desa/kampung yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Masyarakat yang terlibat aktif dan diberikan informasi yang jelas dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Seperti yang terjadi di Kampung Damai Distrik Kwamki Narama.
2. **Partisipasi Masyarakat.** Pada beberapa kampung yang dikunjungi terlihat bahwa Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan telah meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa/kampung. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program/kegiatan telah memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Seperti yang terjadi di Kampung Damai Distrik Kwamki Narama.
3. **Pendidikan dan Pelatihan.** Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan dan pengetahuan Aparat desa/kampung melalui pendidikan dan pelatihan telah meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan desa secara efisien dan transparan. Seperti yang terjadi di Kampung Damai dan Kampung Amole Distrik Kwamki Narama.

4. **Keterlibatan Pemerintah Daerah.** Dukungan dan bimbingan dari pemerintah daerah (baik itu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Distrik) telah mendorong pengelolaan keuangan yang semakin membaik di Kabupaten Mimika. Panduan yang jelas, transfer dana yang tepat waktu, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah telah membantu desa/kampung mengelola keuangannya dengan lebih baik.
5. **Keterlibatan Pihak Lain.** Kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah (seperti gereja dan sekolah) telah memberikan sumber daya tambahan dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa/kampung di Kabupaten Mimika. Kondisi tersebut mencakup sharing pengetahuan, sumber daya manusia dan bantuan teknis.
6. **Inovasi dan Pengembangan Berkelanjutan.** Terdapat desa/kampung yang telah mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan dengan mengadopsi praktik-praktik baik yang berkelanjutan untuk mencapai keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang. Seperti yang terjadi di Kampung Damai dan Kampung Amole Distrik Kwamki Narama.

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor dalam pengelolaan keuangan desa/Kampung di Kabupaten Mimika ini bersifat saling terkait, dan kombinasi dari beberapa faktor ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan keuangan desa/kampung yang lebih baik di Kabupaten Mimika pada masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa tata kelola pada kampung-kampung sasaran belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut ditandai dengan kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun upaya untuk mengoptimalkan proses dan tahapan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tercatat cukup baik pada proses perencanaan, namun demikian masih terdapat kekurangan yang perlu dengan segera disikapi oleh pemerintah kampung dan pemerintah kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu masih terdapat masyarakat yang menilai bahwa proses pembangunan di kampung dengan menggunakan dana desa/kampung belum berjalan dengan maksimal dan belum memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat dan upaya-upaya peningkatan pembangunan wilayah di Kampung.
3. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan Keuangan, Sistem Informasi Keuangan yang Lemah, Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, dan Peraturan dan Birokrasi yang Kurang Efisien masih menjadi factor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa/kampung di Kabupaten Mimika.

5.2. Rekomendasi

1. Dalam pengukuran kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung perlu memperhatikan : 1) Optimalisasi penyebaran informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung pada tahun berjalan kepada masyarakat melalui Papan Pengumuman, Brosur, Media Sosial (Instagram/Facebook, dll); 2) Optimalisasi penyebaran informasi terkait penyelesaian kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun berjalan melalui Papan Pengumuman, Brosur, Media Sosial (Instagram/Facebook, dll); 3) Optimalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung; 4) Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; 5) Optimalisasi keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengelolaan dana kampung mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; 6) pemberian kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan ini, baik itu selama proses pelaksanaan maupun setelah dilaksanakan atau saat dimanfaatkan.
2. Dalam pengukuran kinerja tata Kelola dalam pengelolaan dana desa/kampung, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung perlu memperhatikan : 1) Optimalisasi Peran Aparat kampung dalam perencanaan pembangunan kampung yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 2) Ketepatan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar dan waktu yang sesuai dengan aturan yang berlaku; 3) Peningkatan peran Kaur dan Kasi dalam penyusunan DPA yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; 4) Optimalisasi peran Kaur Keuangan dalam penatausahaan keuangan desa/kampung; 5) Optimalisasi pelaksanaan pelaporan yang sesuai dengan standar dan waktu

yang telah ditetapkan melalui peraturan yang berkalu; dan 6) Optimalisasi pelaksanaan pertanggungjawaban yang sesuai prosedur dan tepat waktu.

3. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pemeliharaan keberlanjutan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien adalah dengan :
 - 1) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa/Kampung, melalui :
 - a) Sediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami untuk warga desa; dan
 - b) Adakan pertemuan rutin atau forum terbuka untuk membahas anggaran dan laporan keuangan.
 - 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat, melalui :
 - a) pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa; dan
 - 2) pemberian informasi kepada warga desa mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran desa.
 - 3) Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Desa/Kampung, melalui:
 - a) pembangan sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sumber pendapatan; dan
 - b) penggalian potensi pendapatan pajak atau retribusi dari usaha lokal.
 - 4) Pengeluaran yang Efisien:
 - a) Melakukan pengeluaran untuk proyek-proyek yang memberikan dampak nyata pada masyarakat sesuai prioritas pembangunan desa/kampung; dan
 - b) efisiensi dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - 5) Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa/Kampung, melalui :
 - a) Pelatihan keuangan untuk staf pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - b) peningkatan pemahaman mengenai manajemen risiko keuangan.
 - 6) Pemanfaatan Teknologi Keuangan dalam pengelolaan keuangan, melalui :
 - a) Pemanfaatan teknologi keuangan, seperti sistem informasi keuangan desa, untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan; dan
 - b) Optimalisasi peran perbankan elektronik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
 - 7)

Peningkatan Investasi Infrastruktur, dengan berfokus pada investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, seperti infrastruktur dasar dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 8) Kolaborasi dan Jaringan, melalui : a) peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi desa; b) optimalisasi pelatihan dan pertemuan dengan desa-desa lain untuk pertukaran pengalaman dan praktik terbaik. 9) Evaluasi dan Monitoring, melalui: a) Implementasi evaluasi pengelolaan dan kemanfaatan keuangan desa/kampung secara rutin guna pencapaian kinerja keuangan desa; b) Penerapan upaya-upaya mitigas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Asian Development Bank. 2006. Key Indicator. Statistics and Data Systems Division, Asian Development Bank, Hongkong, [www.adb.org/statistics].
- BPS Kabupaten Mimika. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Timika.
- BPS Kabupaten Mimika. 2023. Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Timika.
- Deputi BPRDOD RI. 2012. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas RI, Jakarta.
- Hewitt, Eleanor & Michael Bamberger. 1986. Monitoring and Evaluating Urban Development Programs. World Bank, Washington.
- Pemerintah Kota Jayapura. 2015. Evaluasi Kemanfaatan Program Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2015. BAPPEDA Kota Jayapura
- Pemerintah Kota Jayapura. 2016. Evaluasi Kemanfaatan Program Pembangunan Daerah Kota Jayapura Tahun 2016. BAPPEDA Kota Jayapura.

LAMPIRAN I**Laporan Realisasi Penyaluran Dari RKUD ke RKD**

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	Aikawapuka	2,190,953,000	1,403,421,200	525,021,200	262,510,600	2,190,953,000
	Penyaluran ke-1		525,021,200	525,021,200	262,510,600	
	Penyaluran ke-2		219,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		219,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		219,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		219,600,000	0	0	
2	Aindua	956,887,000	613,874,800	228,674,800	114,337,400	956,887,000
	Penyaluran ke-1		228,674,800	228,674,800	114,337,400	
	Penyaluran ke-2		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		96,300,000	0	0	
3	Aingogin	773,168,000	495,027,200	185,427,200	92,713,600	773,168,000
	Penyaluran ke-1		185,427,200	185,427,200	92,713,600	
	Penyaluran ke-2		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		77,400,000	0	0	
4	Akar	895,632,000	574,252,800	214,252,800	107,126,400	895,632,000
	Penyaluran ke-1		214,252,800	214,252,800	107,126,400	
	Penyaluran ke-2		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		90,000,000	0	0	
5	Alama	681,462,000	436,744,800	163,144,800	81,572,400	681,462,000
	Penyaluran ke-1		163,144,800	163,144,800	81,572,400	
	Penyaluran ke-2		68,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		68,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		68,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		68,400,000	0	0	
6	Amamapare	1,154,411,000	828,964,400	216,964,400	108,482,200	1,154,411,000
	Penyaluran ke-1		216,964,400	216,964,400	108,482,200	
	Penyaluran ke-2		153,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		153,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		153,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		153,000,000	0	0	
7	Amar	1,038,526,000	665,970,400	248,370,400	124,185,200	1,038,526,000
	Penyaluran ke-1		248,370,400	248,370,400	124,185,200	
	Penyaluran ke-2		104,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		104,400,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		104,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		104,400,000	0	0	
8	Amole	682,509,000	512,763,600	113,163,600	56,581,800	682,509,000
	Penyaluran ke-1		113,163,600	113,163,600	56,581,800	
	Penyaluran ke-2		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		99,900,000	0	0	
9	Amua Ogom	660,463,000	424,025,200	157,625,200	78,812,600	660,463,000
	Penyaluran ke-1		157,625,200	157,625,200	78,812,600	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
10	Amungun	649,391,000	417,436,400	154,636,400	77,318,200	649,391,000
	Penyaluran ke-1		154,636,400	154,636,400	77,318,200	
	Penyaluran ke-2		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		65,700,000	0	0	
11	Aparuka	764,734,000	489,493,600	183,493,600	91,746,800	764,734,000
	Penyaluran ke-1		183,493,600	183,493,600	91,746,800	
	Penyaluran ke-2		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		76,500,000	0	0	
12	Apuri	686,788,000	441,035,200	163,835,200	81,917,600	686,788,000
	Penyaluran ke-1		163,835,200	163,835,200	81,917,600	
	Penyaluran ke-2		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		69,300,000	0	0	
13	Aramsolki	713,980,000	458,392,000	170,392,000	85,196,000	713,980,000
	Penyaluran ke-1		170,392,000	170,392,000	85,196,000	
	Penyaluran ke-2		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,000,000	0	0	
14	Arwanop	1,434,007,000	1,016,402,800	278,402,800	139,201,400	1,434,007,000
	Penyaluran ke-1		278,402,800	278,402,800	139,201,400	
	Penyaluran ke-2		184,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		184,500,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		184,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		184,500,000	0	0	
15	Atapo	718,559,000	460,223,600	172,223,600	86,111,800	718,559,000
	Penyaluran ke-1		172,223,600	172,223,600	86,111,800	
	Penyaluran ke-2		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,000,000	0	0	
16	Atuka	2,132,173,000	1,364,789,200	511,589,200	255,794,600	2,132,173,000
	Penyaluran ke-1		511,589,200	511,589,200	255,794,600	
	Penyaluran ke-2		213,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		213,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		213,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		213,300,000	0	0	
17	Ayuka	824,401,000	528,480,400	197,280,400	98,640,200	824,401,000
	Penyaluran ke-1		197,280,400	197,280,400	98,640,200	
	Penyaluran ke-2		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		82,800,000	0	0	
18	Baluni	820,654,000	526,981,600	195,781,600	97,890,800	820,654,000
	Penyaluran ke-1		195,781,600	195,781,600	97,890,800	
	Penyaluran ke-2		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		82,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		82,800,000	0	0	
19	Banigogom	1,140,016,000	730,326,400	273,126,400	136,563,200	1,140,016,000
	Penyaluran ke-1		273,126,400	273,126,400	136,563,200	
	Penyaluran ke-2		114,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		114,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		114,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		114,300,000	0	0	
20	Banti Dua	1,607,228,000	1,029,531,200	385,131,200	192,565,600	1,607,228,000
	Penyaluran ke-1		385,131,200	385,131,200	192,565,600	
	Penyaluran ke-2		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		161,100,000	0	0	
21	Bemoki	664,286,000	425,554,400	159,154,400	79,577,200	664,286,000
	Penyaluran ke-1		159,154,400	159,154,400	79,577,200	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
22	Bhintuka	1,233,451,000	791,460,400	294,660,400	147,330,200	1,233,451,000
	Penyaluran ke-1		294,660,400	294,660,400	147,330,200	
	Penyaluran ke-2		124,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		124,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		124,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		124,200,000	0	0	
23	Bintang Lima	778,855,000	499,462,000	186,262,000	93,131,000	778,855,000
	Penyaluran ke-1		186,262,000	186,262,000	93,131,000	
	Penyaluran ke-2		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		78,300,000	0	0	
24	Bulumen	687,391,000	447,756,400	159,756,400	79,878,200	687,391,000
	Penyaluran ke-1		159,756,400	159,756,400	79,878,200	
	Penyaluran ke-2		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,000,000	0	0	
25	Bunaraugin	662,803,000	424,961,200	158,561,200	79,280,600	662,803,000
	Penyaluran ke-1		158,561,200	158,561,200	79,280,600	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
26	Damai	884,763,000	567,745,200	211,345,200	105,672,600	884,763,000
	Penyaluran ke-1		211,345,200	211,345,200	105,672,600	
	Penyaluran ke-2		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		89,100,000	0	0	
27	Diloa	1,078,684,000	690,673,600	258,673,600	129,336,800	1,078,684,000
	Penyaluran ke-1		258,673,600	258,673,600	129,336,800	
	Penyaluran ke-2		108,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		108,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		108,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		108,000,000	0	0	
28	Diloa Dua	674,202,000	431,680,800	161,680,800	80,840,400	674,202,000
	Penyaluran ke-1		161,680,800	161,680,800	80,840,400	
	Penyaluran ke-2		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		67,500,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		67,500,000	0	0	
29	Doliningokngin	1,780,971,000	1,140,068,400	427,268,400	213,634,200	1,780,971,000
	Penyaluran ke-1		427,268,400	427,268,400	213,634,200	
	Penyaluran ke-2		178,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		178,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		178,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		178,200,000	0	0	
30	Emkoma Halama	734,676,000	475,310,400	172,910,400	86,455,200	734,676,000
	Penyaluran ke-1		172,910,400	172,910,400	86,455,200	
	Penyaluran ke-2		75,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		75,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		75,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		75,600,000	0	0	
31	Emogoma	720,745,000	463,258,000	171,658,000	85,829,000	720,745,000
	Penyaluran ke-1		171,658,000	171,658,000	85,829,000	
	Penyaluran ke-2		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,900,000	0	0	
32	Enggin	1,279,156,000	969,582,400	206,382,400	103,191,200	1,279,156,000
	Penyaluran ke-1		206,382,400	206,382,400	103,191,200	
	Penyaluran ke-2		190,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		190,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		190,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		190,800,000	0	0	
33	Fakafuku	702,683,000	451,713,200	167,313,200	83,656,600	702,683,000
	Penyaluran ke-1		167,313,200	167,313,200	83,656,600	
	Penyaluran ke-2		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		71,100,000	0	0	
34	Fanamo	1,125,107,000	853,962,800	180,762,800	90,381,400	1,125,107,000
	Penyaluran ke-1		180,762,800	180,762,800	90,381,400	
	Penyaluran ke-2		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		168,300,000	0	0	
35	Geselema	1,278,708,000	947,803,200	220,603,200	110,301,600	1,278,708,000
	Penyaluran ke-1		220,603,200	220,603,200	110,301,600	
	Penyaluran ke-2		181,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		181,800,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		181,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		181,800,000	0	0	
36	Hangaitji	1,033,745,000	661,898,000	247,898,000	123,949,000	1,033,745,000
	Penyaluran ke-1		247,898,000	247,898,000	123,949,000	
	Penyaluran ke-2		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		103,500,000	0	0	
37	Hinat Untung	723,646,000	477,378,400	164,178,400	82,089,200	723,646,000
	Penyaluran ke-1		164,178,400	164,178,400	82,089,200	
	Penyaluran ke-2		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		78,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		78,300,000	0	0	
38	Hiripau	1,217,108,000	899,403,200	211,803,200	105,901,600	1,217,108,000
	Penyaluran ke-1		211,803,200	211,803,200	105,901,600	
	Penyaluran ke-2		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		171,900,000	0	0	
39	Hoya	990,472,000	635,948,800	236,348,800	118,174,400	990,472,000
	Penyaluran ke-1		236,348,800	236,348,800	118,174,400	
	Penyaluran ke-2		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		99,900,000	0	0	
40	Ipiri	888,658,000	569,303,200	212,903,200	106,451,600	888,658,000
	Penyaluran ke-1		212,903,200	212,903,200	106,451,600	
	Penyaluran ke-2		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		89,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		89,100,000	0	0	
41	Iwaka	969,263,000	735,465,200	155,865,200	77,932,600	969,263,000
	Penyaluran ke-1		155,865,200	155,865,200	77,932,600	
	Penyaluran ke-2		144,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		144,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		144,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		144,900,000	0	0	
42	Jagamin	1,119,171,000	717,668,400	267,668,400	133,834,200	1,119,171,000
	Penyaluran ke-1		267,668,400	267,668,400	133,834,200	
	Penyaluran ke-2		112,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		112,500,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		112,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		112,500,000	0	0	
43	Jaitak	909,579,000	584,151,600	216,951,600	108,475,800	909,579,000
	Penyaluran ke-1		216,951,600	216,951,600	108,475,800	
	Penyaluran ke-2		91,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		91,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		91,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		91,800,000	0	0	
44	Jawa	657,817,000	422,966,800	156,566,800	78,283,400	657,817,000
	Penyaluran ke-1		156,566,800	156,566,800	78,283,400	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
45	Jenggelo	662,575,000	424,870,000	158,470,000	79,235,000	662,575,000
	Penyaluran ke-1		158,470,000	158,470,000	79,235,000	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
46	Jengkon	728,652,000	481,540,800	164,740,800	82,370,400	728,652,000
	Penyaluran ke-1		164,740,800	164,740,800	82,370,400	
	Penyaluran ke-2		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		79,200,000	0	0	
47	Jila	1,007,335,000	647,014,000	240,214,000	120,107,000	1,007,335,000
	Penyaluran ke-1		240,214,000	240,214,000	120,107,000	
	Penyaluran ke-2		101,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		101,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		101,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		101,700,000	0	0	
48	Jimbi	816,658,000	523,223,200	195,623,200	97,811,600	816,658,000
	Penyaluran ke-1		195,623,200	195,623,200	97,811,600	
	Penyaluran ke-2		81,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		81,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		81,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		81,900,000	0	0	
49	Jinonin	1,052,876,000	673,870,400	252,670,400	126,335,200	1,052,876,000
	Penyaluran ke-1		252,670,400	252,670,400	126,335,200	
	Penyaluran ke-2		105,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		105,300,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		105,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		105,300,000	0	0	
50	Jongkogama	726,494,000	465,557,600	173,957,600	86,978,800	726,494,000
	Penyaluran ke-1		173,957,600	173,957,600	86,978,800	
	Penyaluran ke-2		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,900,000	0	0	
51	Kadun Jaya	1,604,640,000	1,028,496,000	384,096,000	192,048,000	1,604,640,000
	Penyaluran ke-1		384,096,000	384,096,000	192,048,000	
	Penyaluran ke-2		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		161,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		161,100,000	0	0	
52	Kamoro	2,213,875,000	1,548,670,000	443,470,000	221,735,000	2,213,875,000
	Penyaluran ke-1		443,470,000	443,470,000	221,735,000	
	Penyaluran ke-2		276,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		276,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		276,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		276,300,000	0	0	
53	Kanmapiri	694,766,000	446,386,400	165,586,400	82,793,200	694,766,000
	Penyaluran ke-1		165,586,400	165,586,400	82,793,200	
	Penyaluran ke-2		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		70,200,000	0	0	
54	Kapiraya	720,108,000	463,003,200	171,403,200	85,701,600	720,108,000
	Penyaluran ke-1		171,403,200	171,403,200	85,701,600	
	Penyaluran ke-2		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,900,000	0	0	
55	Karya Kencana	1,033,323,000	661,729,200	247,729,200	123,864,600	1,033,323,000
	Penyaluran ke-1		247,729,200	247,729,200	123,864,600	
	Penyaluran ke-2		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		103,500,000	0	0	
56	Kaugapa	1,324,055,000	849,302,000	316,502,000	158,251,000	1,324,055,000
	Penyaluran ke-1		316,502,000	316,502,000	158,251,000	
	Penyaluran ke-2		133,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		133,200,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		133,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		133,200,000	0	0	
57	Kawar	846,329,000	543,731,600	201,731,600	100,865,800	846,329,000
	Penyaluran ke-1		201,731,600	201,731,600	100,865,800	
	Penyaluran ke-2		85,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		85,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		85,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		85,500,000	0	0	
58	Keakwa	1,281,979,000	972,871,600	206,071,600	103,035,800	1,281,979,000
	Penyaluran ke-1		206,071,600	206,071,600	103,035,800	
	Penyaluran ke-2		191,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		191,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		191,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		191,700,000	0	0	
59	Kiliarma	661,564,000	424,465,600	158,065,600	79,032,800	661,564,000
	Penyaluran ke-1		158,065,600	158,065,600	79,032,800	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
60	Kilmit	661,667,000	424,506,800	158,106,800	79,053,400	661,667,000
	Penyaluran ke-1		158,106,800	158,106,800	79,053,400	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
61	Kipia	1,049,114,000	672,365,600	251,165,600	125,582,800	1,049,114,000
	Penyaluran ke-1		251,165,600	251,165,600	125,582,800	
	Penyaluran ke-2		105,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		105,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		105,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		105,300,000	0	0	
62	Kiura	899,434,000	575,773,600	215,773,600	107,886,800	899,434,000
	Penyaluran ke-1		215,773,600	215,773,600	107,886,800	
	Penyaluran ke-2		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		90,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		90,000,000	0	0	
63	Kokonao	702,809,000	464,723,600	158,723,600	79,361,800	702,809,000
	Penyaluran ke-1		158,723,600	158,723,600	79,361,800	
	Penyaluran ke-2		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		76,500,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		76,500,000	0	0	
64	Kulama Ogom	720,897,000	463,318,800	171,718,800	85,859,400	720,897,000
	Penyaluran ke-1		171,718,800	171,718,800	85,859,400	
	Penyaluran ke-2		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,900,000	0	0	
65	Lamopi	655,355,000	419,822,000	157,022,000	78,511,000	655,355,000
	Penyaluran ke-1		157,022,000	157,022,000	78,511,000	
	Penyaluran ke-2		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		65,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		65,700,000	0	0	
66	Landun Mekar	786,892,000	504,836,800	188,036,800	94,018,400	786,892,000
	Penyaluran ke-1		188,036,800	188,036,800	94,018,400	
	Penyaluran ke-2		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		79,200,000	0	0	
67	Limau Asri Barat	1,070,110,000	812,524,000	171,724,000	85,862,000	1,070,110,000
	Penyaluran ke-1		171,724,000	171,724,000	85,862,000	
	Penyaluran ke-2		160,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		160,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		160,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		160,200,000	0	0	
68	Limau Asri Timur	904,041,000	685,616,400	145,616,400	72,808,200	904,041,000
	Penyaluran ke-1		145,616,400	145,616,400	72,808,200	
	Penyaluran ke-2		135,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		135,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		135,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		135,000,000	0	0	
69	Mamontoga	655,396,000	488,958,400	110,958,400	55,479,200	655,396,000
	Penyaluran ke-1		110,958,400	110,958,400	55,479,200	
	Penyaluran ke-2		94,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		94,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		94,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		94,500,000	0	0	
70	Mandiri Jaya	975,088,000	625,475,200	233,075,200	116,537,600	975,088,000
	Penyaluran ke-1		233,075,200	233,075,200	116,537,600	
	Penyaluran ke-2		98,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		98,100,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		98,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		98,100,000	0	0	
71	Manuare	961,583,000	615,753,200	230,553,200	115,276,600	961,583,000
	Penyaluran ke-1		230,553,200	230,553,200	115,276,600	
	Penyaluran ke-2		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		96,300,000	0	0	
72	Mapar	708,016,000	466,806,400	160,806,400	80,403,200	708,016,000
	Penyaluran ke-1		160,806,400	160,806,400	80,403,200	
	Penyaluran ke-2		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		76,500,000	0	0	
73	Masasimamo	667,952,000	429,180,800	159,180,800	79,590,400	667,952,000
	Penyaluran ke-1		159,180,800	159,180,800	79,590,400	
	Penyaluran ke-2		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		67,500,000	0	0	
74	Mawokau Jaya	1,054,852,000	676,820,800	252,020,800	126,010,400	1,054,852,000
	Penyaluran ke-1		252,020,800	252,020,800	126,010,400	
	Penyaluran ke-2		106,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		106,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		106,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		106,200,000	0	0	
75	Meekurima	1,234,391,000	793,996,400	293,596,400	146,798,200	1,234,391,000
	Penyaluran ke-1		293,596,400	293,596,400	146,798,200	
	Penyaluran ke-2		125,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		125,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		125,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		125,100,000	0	0	
76	Meningimponogama	697,670,000	527,468,000	113,468,000	56,734,000	697,670,000
	Penyaluran ke-1		113,468,000	113,468,000	56,734,000	
	Penyaluran ke-2		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		103,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		103,500,000	0	0	
77	Migiwia	1,504,322,000	964,608,800	359,808,800	179,904,400	1,504,322,000
	Penyaluran ke-1		359,808,800	359,808,800	179,904,400	
	Penyaluran ke-2		151,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		151,200,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		151,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		151,200,000	0	0	
78	Mimika	1,659,597,000	1,063,438,800	397,438,800	198,719,400	1,659,597,000
	Penyaluran ke-1		397,438,800	397,438,800	198,719,400	
	Penyaluran ke-2		166,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		166,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		166,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		166,500,000	0	0	
79	Mimika Gunung	2,092,800,000	1,340,400,000	501,600,000	250,800,000	2,092,800,000
	Penyaluran ke-1		501,600,000	501,600,000	250,800,000	
	Penyaluran ke-2		209,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		209,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		209,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		209,700,000	0	0	
80	Minabua	692,277,000	443,230,800	166,030,800	83,015,400	692,277,000
	Penyaluran ke-1		166,030,800	166,030,800	83,015,400	
	Penyaluran ke-2		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		69,300,000	0	0	
81	Muare	1,385,774,000	886,949,600	332,549,600	166,274,800	1,385,774,000
	Penyaluran ke-1		332,549,600	332,549,600	166,274,800	
	Penyaluran ke-2		138,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		138,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		138,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		138,600,000	0	0	
82	Mulia Kencana	1,128,364,000	827,185,600	200,785,600	100,392,800	1,128,364,000
	Penyaluran ke-1		200,785,600	200,785,600	100,392,800	
	Penyaluran ke-2		156,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		156,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		156,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		156,600,000	0	0	
83	Mupuruka	1,082,956,000	767,982,400	209,982,400	104,991,200	1,082,956,000
	Penyaluran ke-1		209,982,400	209,982,400	104,991,200	
	Penyaluran ke-2		139,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		139,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		139,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		139,500,000	0	0	
84	Naena Muktipura	1,016,326,000	771,570,400	163,170,400	81,585,200	1,016,326,000
	Penyaluran ke-1		163,170,400	163,170,400	81,585,200	
	Penyaluran ke-2		152,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		152,100,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		152,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		152,100,000	0	0	
85	Nawaripi	1,357,855,000	869,302,000	325,702,000	162,851,000	1,357,855,000
	Penyaluran ke-1		325,702,000	325,702,000	162,851,000	
	Penyaluran ke-2		135,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		135,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		135,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		135,900,000	0	0	
86	Nayaro	967,028,000	620,091,200	231,291,200	115,645,600	967,028,000
	Penyaluran ke-1		231,291,200	231,291,200	115,645,600	
	Penyaluran ke-2		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		97,200,000	0	0	
87	Noema	968,326,000	620,610,400	231,810,400	115,905,200	968,326,000
	Penyaluran ke-1		231,810,400	231,810,400	115,905,200	
	Penyaluran ke-2		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		97,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		97,200,000	0	0	
88	Noemun	682,601,000	441,520,400	160,720,400	80,360,200	682,601,000
	Penyaluran ke-1		160,720,400	160,720,400	80,360,200	
	Penyaluran ke-2		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		70,200,000	0	0	
89	Noselanop	735,933,000	536,293,200	133,093,200	66,546,600	735,933,000
	Penyaluran ke-1		133,093,200	133,093,200	66,546,600	
	Penyaluran ke-2		100,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		100,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		100,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		100,800,000	0	0	
90	Ohotya	1,146,842,000	750,336,800	264,336,800	132,168,400	1,146,842,000
	Penyaluran ke-1		264,336,800	264,336,800	132,168,400	
	Penyaluran ke-2		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		121,500,000	0	0	
91	Olaroa	1,231,625,000	924,650,000	204,650,000	102,325,000	1,231,625,000
	Penyaluran ke-1		204,650,000	204,650,000	102,325,000	
	Penyaluran ke-2		180,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		180,000,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		180,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		180,000,000	0	0	
92	Omawita	1,305,107,000	861,162,800	295,962,800	147,981,400	1,305,107,000
	Penyaluran ke-1		295,962,800	295,962,800	147,981,400	
	Penyaluran ke-2		141,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		141,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		141,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		141,300,000	0	0	
93	Opitawak	1,713,435,000	1,097,934,000	410,334,000	205,167,000	1,713,435,000
	Penyaluran ke-1		410,334,000	410,334,000	205,167,000	
	Penyaluran ke-2		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		171,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		171,900,000	0	0	
94	Paripi	786,621,000	504,728,400	187,928,400	93,964,200	786,621,000
	Penyaluran ke-1		187,928,400	187,928,400	93,964,200	
	Penyaluran ke-2		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		79,200,000	0	0	
95	Pasir Putih	718,831,000	460,332,400	172,332,400	86,166,200	718,831,000
	Penyaluran ke-1		172,332,400	172,332,400	86,166,200	
	Penyaluran ke-2		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,000,000	0	0	
96	Pigapu	815,536,000	617,814,400	131,814,400	65,907,200	815,536,000
	Penyaluran ke-1		131,814,400	131,814,400	65,907,200	
	Penyaluran ke-2		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		121,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		121,500,000	0	0	
97	Pilik Ogom	957,003,000	613,921,200	228,721,200	114,360,600	957,003,000
	Penyaluran ke-1		228,721,200	228,721,200	114,360,600	
	Penyaluran ke-2		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		96,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		96,300,000	0	0	
98	Potowai Buru	999,980,000	641,912,000	238,712,000	119,356,000	999,980,000
	Penyaluran ke-1		238,712,000	238,712,000	119,356,000	
	Penyaluran ke-2		100,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		100,800,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		100,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		100,800,000	0	0	
99	Poumako	1,940,868,000	1,424,347,200	344,347,200	172,173,600	1,940,868,000
	Penyaluran ke-1		344,347,200	344,347,200	172,173,600	
	Penyaluran ke-2		270,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		270,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		270,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		270,000,000	0	0	
100	Pronggo	867,272,000	556,428,800	207,228,800	103,614,400	867,272,000
	Penyaluran ke-1		207,228,800	207,228,800	103,614,400	
	Penyaluran ke-2		87,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		87,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		87,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		87,300,000	0	0	
101	Purua	664,637,000	425,694,800	159,294,800	79,647,400	664,637,000
	Penyaluran ke-1		159,294,800	159,294,800	79,647,400	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
102	Pusuwe	668,891,000	507,316,400	107,716,400	53,858,200	668,891,000
	Penyaluran ke-1		107,716,400	107,716,400	53,858,200	
	Penyaluran ke-2		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		99,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		99,900,000	0	0	
103	Puti	1,070,365,000	685,186,000	256,786,000	128,393,000	1,070,365,000
	Penyaluran ke-1		256,786,000	256,786,000	128,393,000	
	Penyaluran ke-2		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		107,100,000	0	0	
104	Sempun Timur	765,386,000	491,914,400	182,314,400	91,157,200	765,386,000
	Penyaluran ke-1		182,314,400	182,314,400	91,157,200	
	Penyaluran ke-2		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		77,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		77,400,000	0	0	
105	Senawak	733,210,000	556,804,000	117,604,000	58,802,000	733,210,000
	Penyaluran ke-1		117,604,000	117,604,000	58,802,000	
	Penyaluran ke-2		109,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		109,800,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		109,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		109,800,000	0	0	
106	Sumapro	701,945,000	464,378,000	158,378,000	79,189,000	701,945,000
	Penyaluran ke-1		158,378,000	158,378,000	79,189,000	
	Penyaluran ke-2		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		76,500,000	0	0	
107	T"Singa	2,272,225,000	1,455,370,000	544,570,000	272,285,000	2,272,225,000
	Penyaluran ke-1		544,570,000	544,570,000	272,285,000	
	Penyaluran ke-2		227,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		227,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		227,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		227,700,000	0	0	
108	Tagaralma	664,764,000	425,745,600	159,345,600	79,672,800	664,764,000
	Penyaluran ke-1		159,345,600	159,345,600	79,672,800	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
109	Tapomai	974,173,000	625,109,200	232,709,200	116,354,600	974,173,000
	Penyaluran ke-1		232,709,200	232,709,200	116,354,600	
	Penyaluran ke-2		98,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		98,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		98,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		98,100,000	0	0	
110	Tioka Kencana	2,039,907,000	1,306,282,800	489,082,800	244,541,400	2,039,907,000
	Penyaluran ke-1		489,082,800	489,082,800	244,541,400	
	Penyaluran ke-2		204,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		204,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		204,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		204,300,000	0	0	
111	Tipuka	1,218,081,000	891,152,400	217,952,400	108,976,200	1,218,081,000
	Penyaluran ke-1		217,952,400	217,952,400	108,976,200	
	Penyaluran ke-2		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		168,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		168,300,000	0	0	
112	Tiwaka	1,159,730,000	811,652,000	232,052,000	116,026,000	1,159,730,000
	Penyaluran ke-1		232,052,000	232,052,000	116,026,000	
	Penyaluran ke-2		144,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		144,900,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		144,900,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		144,900,000	0	0	
113	Tunas Matoa	761,990,000	488,396,000	182,396,000	91,198,000	761,990,000
	Penyaluran ke-1		182,396,000	182,396,000	91,198,000	
	Penyaluran ke-2		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		76,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		76,500,000	0	0	
114	Umar	860,780,000	551,672,000	206,072,000	103,036,000	860,780,000
	Penyaluran ke-1		206,072,000	206,072,000	103,036,000	
	Penyaluran ke-2		86,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		86,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		86,400,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		86,400,000	0	0	
115	Umpliga	655,277,000	421,950,800	155,550,800	77,775,400	655,277,000
	Penyaluran ke-1		155,550,800	155,550,800	77,775,400	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
116	Unimogom	642,006,000	412,322,400	153,122,400	76,561,200	642,006,000
	Penyaluran ke-1		153,122,400	153,122,400	76,561,200	
	Penyaluran ke-2		64,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		64,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		64,800,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		64,800,000	0	0	
117	Uta	691,579,000	442,951,600	165,751,600	82,875,800	691,579,000
	Penyaluran ke-1		165,751,600	165,751,600	82,875,800	
	Penyaluran ke-2		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		69,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		69,300,000	0	0	
118	Utikini Baru	1,198,443,000	768,817,200	286,417,200	143,208,600	1,198,443,000
	Penyaluran ke-1		286,417,200	286,417,200	143,208,600	
	Penyaluran ke-2		120,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		120,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		120,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		120,600,000	0	0	
119	Utikini Dua	1,064,402,000	682,800,800	254,400,800	127,200,400	1,064,402,000
	Penyaluran ke-1		254,400,800	254,400,800	127,200,400	
	Penyaluran ke-2		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		107,100,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		107,100,000	0	0	
120	Utikini Tiga	1,022,473,000	655,229,200	244,829,200	122,414,600	1,022,473,000
	Penyaluran ke-1		244,829,200	244,829,200	122,414,600	
	Penyaluran ke-2		102,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		102,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		102,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		102,600,000	0	0	
121	Waa	2,359,563,000	1,511,905,200	565,105,200	282,552,600	2,359,563,000
	Penyaluran ke-1		565,105,200	565,105,200	282,552,600	
	Penyaluran ke-2		236,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		236,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		236,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		236,700,000	0	0	
122	Wacakam	673,189,000	431,275,600	161,275,600	80,637,800	673,189,000
	Penyaluran ke-1		161,275,600	161,275,600	80,637,800	
	Penyaluran ke-2		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		67,500,000	0	0	
123	Waituku	711,948,000	457,579,200	169,579,200	84,789,600	711,948,000
	Penyaluran ke-1		169,579,200	169,579,200	84,789,600	
	Penyaluran ke-2		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		72,000,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		72,000,000	0	0	
124	Wakia	598,833,000	384,253,200	143,053,200	71,526,600	598,833,000
	Penyaluran ke-1		143,053,200	143,053,200	71,526,600	
	Penyaluran ke-2		60,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		60,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		60,300,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		60,300,000	0	0	
125	Walani	673,092,000	431,236,800	161,236,800	80,618,400	673,092,000
	Penyaluran ke-1		161,236,800	161,236,800	80,618,400	
	Penyaluran ke-2		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		67,500,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		67,500,000	0	0	
126	Wandud	665,194,000	425,917,600	159,517,600	79,758,800	665,194,000
	Penyaluran ke-1		159,517,600	159,517,600	79,758,800	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
127	Wangirja	1,163,502,000	882,280,800	187,480,800	93,740,400	1,163,502,000
	Penyaluran ke-1		187,480,800	187,480,800	93,740,400	
	Penyaluran ke-2		173,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		173,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		173,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		173,700,000	0	0	
128	Wapu	702,905,000	451,802,000	167,402,000	83,701,000	702,905,000
	Penyaluran ke-1		167,402,000	167,402,000	83,701,000	
	Penyaluran ke-2		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		71,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		71,100,000	0	0	
129	Wenin	696,277,000	446,990,800	166,190,800	83,095,400	696,277,000
	Penyaluran ke-1		166,190,800	166,190,800	83,095,400	
	Penyaluran ke-2		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		70,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		70,200,000	0	0	
130	Wuarem	662,671,000	424,908,400	158,508,400	79,254,200	662,671,000
	Penyaluran ke-1		158,508,400	158,508,400	79,254,200	
	Penyaluran ke-2		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		66,600,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		66,600,000	0	0	
131	Wumuka	780,265,000	502,186,000	185,386,000	92,693,000	780,265,000
	Penyaluran ke-1		185,386,000	185,386,000	92,693,000	
	Penyaluran ke-2		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		79,200,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		79,200,000	0	0	
132	Yapkoka	923,629,000	591,931,600	221,131,600	110,565,800	923,629,000
	Penyaluran ke-1		221,131,600	221,131,600	110,565,800	
	Penyaluran ke-2		92,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		92,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-4		92,700,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		92,700,000	0	0	
133	Yaraya	1,069,126,000	684,690,400	256,290,400	128,145,200	1,069,126,000
	Penyaluran ke-1		256,290,400	256,290,400	128,145,200	
	Penyaluran ke-2		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-3		107,100,000	0	0	

No.	Penyaluran Ke Desa	Pagu Desa	Jumlah			Total Penyaluran
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penyaluran ke-4		107,100,000	0	0	
	Penyaluran ke-5		107,100,000	0	0	

Sumber: Kanwil DJPB Papua, 2023

Sesuai dengan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

- Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan
- Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.

Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan :

- Aspek pemerataan dan keadilan
- Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4;
- Standar deviasi yang paling rendah

Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.



**Pemerintah Kabupaten Mimika
Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023**